



PUTUSAN

Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. AGRO GIRI PERKASA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut

Undang-Undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 6 Pebruari 2002, dibuat dihadapan Nedi Heryandi, S.H., Notaris di Lampung Selatan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06199.HT.01. 01.TH.2002, tanggal 12 April 2002, beralamat di Jalan Raya Natar No. 257, Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Adikelana Adiwoso, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Jl. Subang No.6, RT.007, RW.001, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama PT. Agro Giri Perkasa, memberi kuasa kepada : -----

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc;-----
2. Hidayat Achyar, S.H. ;-----
3. Jamaluddin Karim, S.H., M.H.;-----
4. Widodo Iswantoro, S.H.;-----

Halaman 1 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mansur Munir, S.H.;-----
6. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.;-----
7. Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H.;-----
8. Arfa Gunawan, S.H.;-----
9. Adria Indra Cahyadi, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, Gedung Citra Graha, Lantai 10, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

1. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA;-----

Berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Gedung C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro dan Informasi Publik;-----
2. Ir. Abu Bakar, S.E., MM., Direktur Perbibitan Ternak-----
3. Dr. Ir. Riwanoro, MM., Sekretaris Direktorat Jenderal
Pernakan dan Kesehatan Hewan;-----
4. Purwadi, S.H., Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan
Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pujiyanto Ramlan, S.H., Kepala Bagian Perundang-undangan II A, Biro Hukum dan Informasi Publik;-----
6. drh. Abdul Karnaen, Kepala Sub Direktorat Bibit Ternak Ruminansia;-----
7. Ir. Fauziah, MM., Kepala Sub Direktorat Mutu Bibit Ternak;-----
8. Drs. Tri Handono Wihendro, S.H., MM., Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;-----
9. Jhon Indra G. Purba, S.H., Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Informasi Publik;-----
10. Joko Supriyanto, S.H., Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;-----
11. Andika Prima Hadi, S.H., Staf Sub Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;-----

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Pertanian, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21293/ HK.130/F/11/2012, tanggal 21 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-

2. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA;-----

Halaman 3 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Gedung E, Lt.1, 5,
7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, dalam hal ini
memberi kuasa kepada : -----

1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro dan Informasi Publik;-----
2. drh. Agus Sunanto, MP, Kepala Balai Besar Karantina
Pertanian Tj. Priok;-----
3. MM. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Kepala Bagian Hukum
dan Humas, Badan Karantina Pertanian;-----
4. Ir. R. Fauzar Rochani, S.E., MM., Kepala Balai Karantina
Kls I Bandar Lampung;-----
5. drh.Tri Wahyuni, M.Si., Kepala Bidang Karantina Hewan
BBKP Tj. Priok;-----
6. drh. Puji Hartono, MP, Kepala Seksi Karantina Hewan
BKP Kls I, Bandar Lampung;-----
7. Jhon Indra G. Purba, S.H., Kepala Sub Bagian
Pertimbangan dan Bantuan Hukum;-----
8. Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan
Humas, Badan Karantina Pertanian;-----

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Pertanian,
Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 8492/TU.220/L/11/2012, tanggal 14
Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;-----

3. KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN, KELAS I BANDAR LAMPUNG;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Jawa No.3-4, Pelabuhan Panjang,
Bandar Lampung 35241, dalam hal ini memberi kuasa
kepada :-----

1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro dan Informasi Publik;-----
2. drh. Agus Sunanto, MP, Kepala Balai Besar Karantina
Pertanian Tj. Priok;-----
3. MM. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Kepala Bagian Hukum
dan Humas, Badan Karantina Pertanian;-----
4. drh. Tri Wahyuni, M.Si, Kepala Bidang Karantina Hewan
BBKP Tj. Priok;-----
5. drh. Puji Hartono, MP, Kepala Seksi Karantina Hewan
BKP Kls I, Bandar Lampung;-----
6. Jhon Indra G. Purba, S.H., Kepala Sub Bagian
Pertimbangan dan Bantuan Hukum;-----
7. Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan
Humas, Badan Karantina Pertanian;-----

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Pertanian,
Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 905/TU.230/L.14.B/11/12, tanggal 20
Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III;-----

4. drh. RIZA TAUFAN SUBIANTO selaku DOKTER PETUGAS KARANTINA,
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I, BANDAR LAMPUNG;-----

Halaman 5 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Jawa No.3-4, Pelabuhan Panjang,
Bandar Lampung 35241, dalam hal ini memberi kuasa
kepada :-----

1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro dan Informasi Publik;-----
2. drh. Agus Sunanto, MP, Kepala Balai Besar Karantina
Pertanian Tj. Priok;-----
3. MM. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Kepala Bagian Hukum
dan Humas, Badan Karantina Pertanian;-----
4. Ir. R. Fauzar Rochani, MM, Kepala Bagian Karantina
Pertanian Kls I Bandar Lampung;-----
5. drh. Tri Wahyuni, M.Si, Kepala Bidang Karantina Hewan
BBKP Tj. Priok;-----
6. drh. Puji Hartono, MP, Kepala Seksi Karantina Hewan
BKP Kls I, Bandar Lampung;-----
7. Jhon Indra G. Purba, S.H., Kepala Sub Bagian
Pertimbangan dan Bantuan Hukum;-----
8. Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan
Humas, Badan Karantina Pertanian;-----

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Pertanian,
Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 908/TU.230/L.14.B/11/12, tanggal 20
Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT IV;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 5 Nopember 2012 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/PEN/2012/PTUN-JKT, tertanggal 5 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Penundaan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.B., Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012, sampai Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan :

- Keterangan Para Saksi dan Para Ahli Penggugat dan Para Tergugat;-----
- Keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012, dengan Register Perkara Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT, dan telah

Halaman 7 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Nopember 2012, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Objek Sengketa

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Tergugat II melalui Tergugat III dan ditandatangani oleh Tergugat IV;-----
2. Bahwa Para Tergugat adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman serta keamanan pangan dan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sehingga Objek Sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peadilan Tata Usaha Negara), dengan alasan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari kepala surat "Berita Acara Penolakan No. 2012.1.011.01.8B.1.000099";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Objek Sengketa bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;-----
- c. Bahwa Objek Sengketa bersifat final atau difinitif, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa penolakan sapi bibit impor Penggugat, dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (Vide Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----
3. Bahwa Objek Sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa Objek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat tindakan penolakan sapi bibit impor Penggugat telah menderita kerugian materil, antara lain, karena kondisi sapi yang sebagian besar sedang bunting memerlukan banyak biaya untuk tindakan dan perhatian medis, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa

Halaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adagium "*point de interet point de'action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;-----

Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan tanggal 24 Agustus 2012 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Penggugat. (Vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Dasar Gugatan (Posita)

1. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006, tentang Sistem Pembibitan Ternak Nasional, Pasal 1, menyatakan:-----
 - a) Sistem Perbibitan Ternak Nasional adalah tatanan yang mengatur hubungan dan saling ketergantungan antara pengelolaan sumberdaya genetik, pemuliaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran benih dan atau bibit unggul, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan;-----
 - b. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan;-----
 - c. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 14 dinyatakan:

- a) Bibit ternak yang diproduksi meliputi bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar;-----
- b) Bibit dasar (*Elite/Foundation Stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan di atas nilai rata-rata;-----
- c) Bibit induk (*Breeding Stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar;-----
- d) Bibit sebar (*Commercial Stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit induk;-----

Pasal 31 menyatakan:

- a) Menteri menetapkan jenis ternak dan negara asal dari benih/bibit yang boleh dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan standar mutu, keamanan hayati, kesehatan hewan atau setelah dilakukan kontrol, pemeriksaan dan pembuktian (*Control Inspection and Approval – CIA*) oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak, tenaga medik veteriner atau pejabat yang ditunjuk;-----
- b) Pemasukan benih dan atau bibit harus disertai sertifikat asal usul (*pedigree*), sertifikat negara asal (*certificate of origin*), dan sertifikat kesehatan hewan (*certificate of animal health*);-----
- c) Perorangan dan atau badan hukum yang akan memasukan benih dan atau bibit wajib memperoleh persetujuan Menteri;-----

Halaman 11 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/PD.400/9/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), menyatakan: *Sasaran pelaksanaan usaha pembibitan sapi menggunakan skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi adalah tersedianya 1 juta ekor sapi induk dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap tahunnya sebanyak 200.000 ekor, dilakukan oleh pelaku usaha pembibitan sapi potong dan sapi perah dalam rangka penyediaan bibit sapi secara berkelanjutan. Sapi tersebut adalah sapi betina bunting/siap bunting, berasal dari sapi impor, sapi turunan impor dan sapi lokal. Pengadaan sapi impor dan turunannya untuk menambah populasi sapi, sedangkan sapi lokal untuk penyelamatan atau mengurangi pemotongan sapi betina produktif. Penggunaan sapi lokal dalam jumlah terbatas dan hanya pada wilayah sumber bibit sapi lokal dan diutamakan Sapi Bali. (Lampiran, Poin I Pendahuluan, huruf D. Sasaran);-----*
3. Bahwa Pencanangan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 oleh Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan) melahirkan kebijakan pembatasan kuota impor khusus sapi bakalan (*feeder cattle*) untuk digemukan. Penentuan besarnya pemberian ijin impor per perusahaan (*importir*) dipertimbangkan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut :-----
 - 1) Realisasi ijin impor yang diberikan tahun lalu dan tahun berjalan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Usaha Pembibitan/pengembangbiakan yang merupakan partisipasi nyata perusahaan untuk menunjang PSDS 2014 minimal sebanyak 10 % dari kapasitas/rencana impor;-----

3) Serapan sapi lokal minimal 10 % dari kapasitas kandang;-----

4) Kepemilikan Rumah Potong Hewan (RPH) atau kontrak/kerja sama dengan RPH lainnya yang memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;-----

5) Usaha kemitraan dengan peternak lokal sekitar di bidang pembibitan/penggemukan;-----

4. Bahwa guna mendukung program pemerintah dalam rangka Swasembada Daging Sapi tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat telah melakukan usaha-usaha peningkatan populasi ternak dalam negeri dengan mendatangkan betina produktif/sapi bibit untuk dikembangkan, yaitu pada 29 Pebruari 2012 sebanyak 411 ekor sapi bibit. Program pembiakan telah Penggugat lakukan lebih dari 6 tahun terakhir, baik dengan mendirikan sekolah pusat pemberdayaan petani peternak, melibatkan peternak di desa-desa sekitar tempat usaha Penggugat untuk diikutsertakan dalam program peminjaman sapi bunting yang hasil anak sapi nya menjadi milik mereka, maupun dengan melakukan pembiakan sendiri di kandang Penggugat. Penggugat juga telah melakukan pengembangan program pembibitan yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit di Lampung Selatan. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan

Halaman 13 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hewan No. 876/Kpts/ PD.410/3/2012, tanggal 14 Maret 2012, Penggugat memperoleh Persetujuan Impor Hewan dari Menteri Perdagangan No. 04.PI-54.12.0027, tanggal 2 April 2012 sebanyak 1.000 ekor sapi bibit potong;-----

5. Bahwa kemudian berdasarkan dokumen-dokumen impor, yaitu:-----

1. *Bill of Lading (B/L)* D-P118AGRO2, tanggal 14 Juni 2012;-----

2. *Certifikat of Health*, Australian Government No. NT4347, tanggal 14 Juni 2012, jumlah sapi sebanyak 971 ekor dengan keterangan: *Kind (Species) : Cattle dan Class : Breeder (Bibit);*

3. *Certificate of Origin* No. AANZ 115929 dengan HS Code: 0102.29;-----

sapi bibit dari Australia tiba di pelabuhan Panjang tanggal 18 Juni 2012 sebanyak 971 ekor sapi bibit sebar/komersial betina, dengan bangsa Brahman Cross dan langsung diangkut ke fasilitas Instalasi Karantina Hewan Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 terbit Nota Dinas Tergugat I kepada Menteri Pertanian No. 13055/PD.410/F/08/2012, dimana sapi-sapi tersebut dianggap bukan jenis sapi bibit. Di bagian kesimpulan nota dinas tersebut tertulis: 5. *Kesimpulan tim dari hasil pemeriksaan tersebut di atas bahwa sapi betina yang dimasukkan oleh PT Asustasia Stockfeed, PT Great Giant Livestock (GGLC) dan PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) semua sapi betina*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimasukkan sebagian besar dalam status bunting dan yang tidak bunting dengan status reproduksi normal, namun tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree secara individual sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012, tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan. Berdasarkan nota dinas tersebut timbul polemik, asumsi dan pernyataan negatif yang diberitakan baik di media cetak atau media elektronik antara lain fisik sapi tidak sesuai izin dan tidak dilengkapi sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree, sapi harus dikembalikan ke negara asal atau disita negara, padahal Penggugat telah menyerahkan pedigree individual sebagaimana dipersyaratkan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012 tersebut;-----

7. Bahwa kemudian Penggugat diberikan Berita Acara Penolakan (Form KH-8.b) No. 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus 2012, yang berarti Badan Karantina Pertanian menolak sapi-sapi impor Penggugat;-----
8. Bahwa kekuatan sebuah nota dinas yang dikeluarkan Tergugat I (No. 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012) berdasarkan prinsip *acotrario actus* tidak dapat membatalkan sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri (No. 04.PI-54.12.0027, tanggal 2 April 2012) karena secara hirarkies kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian penerbitan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, No. 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus 2012 yang menjadi Objek Sengketa perkara ini, bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Para Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/ 3/2012, Pasal 9, yang berbunyi: *Pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi dengan sertifikat bibit dari negara asal*, sehingga merugikan Penggugat; -----
10. Bahwa selain itu, kasus Penggugat berbeda dengan kasus sapi bibit importir sapi bibit lainnya. Ijin impor Penggugat telah disetujui oleh Kementerian Pertanian sebelum Permentan No. 19/Permentan/OT.140/ 3/2012 diundangkan dan mulai diberlakukan. Pada 09 Februari 2012 Penggugat mulai mengajukan permohonan impor sapi bibit. Pada 14 Maret 2012 permohonan diterima Kementerian Pertanian dengan menerbitkan surat rekomendasi import yaitu SK. No. 876/KPTS/PD.410/3/2012. Pada tanggal 20 Maret 2012 diundangkan Permentan No. 19/Permentan/OT.140/ 3/2012 yang ditandatangani tanggal 6 Maret 2012, Karena itu sesuai prinsip legalitas dan non-retroaktif seharusnya permohonan Penggugat diproses berdasarkan Permentan No. 36/Permentan/OT.140/8/2006 yang hingga saat ini masih berlaku, dan tidak diproses dengan Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2012;-----
11. Bahwa oleh karena segala sarana yang tersedia telah diupayakan akan tetapi usaha Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, maka satu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya upaya adalah memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melindungi Penggugat dari kesewenang-wenangan Para Tergugat atas hak-hak Penggugat agar kerugian Penggugat tidak semakin besar;-----

12. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar Para Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu:-----

- a. Dengan menolak sapi impor Penggugat tanpa alasan yang sah padahal semua syarat telah terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan maka Para Tergugat telah melanggar asas *kepentingan umum* dalam menjalankan Negara/Tata Usaha Negara, tidak mengindahkan asas *keserasian* dan *keseimbangan*, melanggar asas *keterbukaan*, juga melanggar asas *proporsionalitas*;-----
- b. Sebagai penyelenggara negara, Para Tergugat juga telah meninggalkan asas *profesionalitas* yang mencoreng kewibawaan Para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. Pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas pada akhirnya bermuara pada terlanggarnya *asas kelestarian sumberdaya alam hayati* dimana tujuan penyelenggaraan karantina hewan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati tidak terpenuhi;-----

13. Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena itu adalah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 17 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

14. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Para Tergugat selain telah membuat suatu keputusan (Objek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu cukup alasan bagi majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa tersebut di atas;-----
15. Bahwa Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan melakukan tindakan lain yang lebih merugikan Penggugat sehingga sangat beralasan menurut hukum Penggugat mohon penundaan Objek Sengketa sampai adanya putusan pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

16. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat kasasi di
Mahkamah Agung;-----

17. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila komoditas impor (sapi) yang ditolak tidak dilakukan re-ekspor dalam jangka waktu 90 hari setelah penolakan, maka komoditas tersebut dapat disita oleh negara melalui keputusan pengadilan. Mengingat tidak ada perintah re-ekspor secara tertulis maupun penyelesaian dalam bentuk apapun yang diambil Kementerian Pertanian terhadap sapi-sapi bibit impor yang ditolak, maka penyelesaian kepabeanaan menjadi tidak jelas. Dalam hal ini, sapi-sapi tersebut sewaktu-waktu terancam disita oleh Bea & Cukai atau dipermasalahkan kepabeannannya sehingga timbul kompleksitas permasalahan yang menyangkut barang hidup/hewan;-----
18. Akibat penolakan Badan Karantina Pertanian status proses tindakan karantina terhenti dan sapi-sapi tersebut harus tetap berada di kandang Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS). Sapi bibit 100% betina dengan alat reproduksi baik/produktif dan kondisi sebagian besar sapi-sapi tersebut dalam status bunting menimbulkan resiko kematian yang tinggi akibat posisi mereka yang harus berada di dalam kandang IKHS yang kepadatannya tinggi dalam kurun waktu yang lama dan tidak dapat dipindahkan ke kandang yang lebih baik dan nyaman untuk melahirkan, sementara tindakan medis maupun pencegahan degradasi kondisi fisik dan penyakit tidak dapat dilakukan. Dari hari ke hari kematian bertambah dan resiko semakin tinggi;-----
19. Resiko kematian yang sangat tinggi juga terjadi pada anak sapi yang lahir selama proses sapi induknya tertahan di kandang IKHS. Akibat sarana

Halaman 19 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



kandang terbatas dan kepadatan tinggi, setiap kelahiran anak di kandang IKHS memiliki resiko kematian sangat tinggi. Sejauh ini, tingkat kematian anak sapi yang lahir sudah tinggi;-----

20. Ternak hidup (sapi) adalah media pembawa penyakit. Proses tindakan karantina atas ternak yang diimpor di kandang IKHS oleh petugas Badan Karantina Pertanian, berupa pengambilan sample darah, lab test, dan vaksinasi, merupakan tindakan pencegahan masuknya bibit penyakit ke dalam wilayah RI. Apabila ditemukan ada ternak yang terjangkit atau memiliki gejala penyakit yang berbahaya dan menyebar, maka petugas Badan Karantina Pertanian dapat memerintahkan pemusnahan ternak-ternak tersebut. Dengan ditolaknya sapi-sapi bibit impor tersebut, maka proses tindakan karantina terhenti. Apabila ini berlarut dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada kejelasan penyelesaian, maka resiko penyakit yang mungkin timbul tanpa diambil langkah pencegahan akan semakin tinggi dari hari ke hari. Apalagi sapi-sapi tersebut adalah untuk dikembangkan dan bukan untuk dipotong. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;-----

21. Kesejahteraan Hewan atau *Animal Welfare* sudah merupakan issue global yang menjadi sorotan para aktivis maupun organisasi penyayang/pelindung binatang. Hewan yang dipelihara atau hidup bebas di alam memiliki hak-hak/kebebasan: *Freedom from hunger and thirst* (bebas dari rasa lapar dan haus), *Freedom from discomfort* (bebas dari rasa panas dan tidak nyaman), *Freedom from pain, injury, and disease* (bebas dari luka, penyakit dan sakit), *Freedom from fear and distress* (bebas dari rasa takut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan), *Freedom to express normal behavior* (bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami). Sapi-sapi bibit yang ditolak tersebut diimpor dari Australia. Sejak kasus penyiksaan sapi Australia di beberapa Rumah Potong Hewan di Indonesia tahun 2011 lalu yang berdampak pada penghentian ekspor sementara, perhatian pemerintah maupun publik Australia sangat tinggi atas penanganan sapi-sapi yang mereka ekspor ke Indonesia. Dengan ditolaknya sapi-sapi bibit tersebut dan statusnya tertahan di kandang IKHS yang terbatas ruang gerak serta minim penanganan fisik (kecuali makan dan minum), maka kondisi fisik sapi-sapi tersebut dari hari-ke hari dapat menurun akibat minimnya penanganan, resiko sakit dan cedera, serta kondisi stress akibat kepadatan yang tinggi dalam kurun waktu lama. Ini bisa menjadi resiko tinggi atas prinsip pelanggaran kesejahteraan hewan;-----

22. Bahwa akibat ketidakjelasan yang berlarut atas penolakan sapi-sapi bibit tersebut menyebabkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung Penggugat semakin hari semakin tinggi, dalam bentuk penyediaan pakan dan obat-obatan. Resiko kerugian finansial secara akumulatif juga terjadi akibat kematian induk dan anak, sakit, dan degradasi kualitas fisik maupun kemampuan reproduksi, yang secara jangka panjang mengancam kelangsungan kesehatan usaha pengembangbiakan perusahaan;-----
23. Bahwa importasi sapi bibit adalah kebijakan pemerintah dalam mendukung target Program Swasembada Daging Sapi 2014 guna percepatan pertumbuhan populasi sapi di dalam negeri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan impor. Peran swasta sangat diharapkan dan didorong. Bahkan untuk perusahaan penggemukan sapi potong diwajibkan

Halaman 21 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangbiakan sapi potong sebesar 10% dari kapasitas kandang. Karena itu, sapi-sapi bibit impor tersebut sangat dibutuhkan oleh negara dan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Karena itu penerbitan Objek Sengketa dilakukan bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional malah sebaliknya penerbitan Objek Sengketa justru mengganggu Program Swasembada Daging Sapi 2014 yang dicanangkan Pemerintah, karena itu penundaan Objek Sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti Penggugat uraikan di atas dan Penggugat akan semakin menderita kerugian apabila tidak segera ditunda. Karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda Objek Sengketa *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Vide Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009);-----

Petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----
2. Memerintahkan Para Tergugat menunda pelaksanaan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012;-----
3. Mewajibkan Para Tergugat mencabut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012;-----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 23 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Widodo Iswanto, S.H., Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012, Tergugat I hadir Kuasanya bernama Suharyanto, S.H., Jhon Indra G. Purba, S.H., Joko Supriyanto, S.H., dan Andika Prima Hadi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21293/HK.130/F/11/2012, tanggal 21 Nopember 2012, Tergugat II hadir Kuasanya bernama Suharyanto, S.H., M. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Ir. R. Fauzar Rochani, MM, drh.Tri Wahyuni, M.Si, Jhon Indra G. Purba, S.H. dan Ricko Adrianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8493/TU.220/L/11/2012, tanggal 14 Nopember 2012, Tergugat III hadir Kuasanya bernama Suharyanto, S.H., M. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Ir. R. Fauzar Rochani, MM, drh.Tri Wahyuni, M.Si, Jhon Indra G. Purba, S.H. dan Ricko Adrianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 905/TU.230/L/14.B/11/12, tanggal 20 Nopember 2012 dan Tergugat IV hadir Kuasanya bernama Suharyanto, S.H., M. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Ir. R. Fauzar Rochani, MM, drh.Tri Wahyuni, M.Si, Jhon Indra G. Purba, S.H. dan Ricko Adrianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 908/TU.230/L.14.B/11/ 2012, tanggal 20 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Jawaban masing-masing pada persidangan tanggal 29 Nopember 2012, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT I :-----

DALAM EKSEPSI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);-----

a. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat mendalilkan objek perkara berupa Nota Dinas Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan menganggap Tergugat II dan Tergugat III yang nota bene tidak menerbitkan Berita Acara Penolakan namun dianggap oleh Penggugat sebagai Instansi yang bertanggungjawab atas Berita Acara Penolakan *a quo*. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya objek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami objek yang diperkarakan;-----

b. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I tidak menerbitkan Keputusan apapun, yang ada hanya Nota Dinas Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang kenyataannya nota dinas tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Nota dinas tersebut hanya berupa laporan Tergugat I kepada Menteri Pertanian;-----

2. Penggugat tidak berkualitas (*error in persona*);-----

Gugatan Penggugat keliru Bahwa pihak Penggugat menempatkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Tergugat I adalah tidak tepat, karena Tergugat I tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan Berita Acara Penolakan *a quo*. (*gemis aanhoeda nigheid*);-----

Halaman 25 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif);-----

Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012 yang dibuat oleh Tergugat IV di Bandar Lampung. Seharusnya gugatan diajukan Penggugat sesuai kompetensinya di PTUN Bandar Lampung bukan di PTUN Jakarta. Dengan demikian gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;-----

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas Tergugat I memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :

-
1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi diatas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
 2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban;-----
 3. Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak tepat sasaran, karena dengan Objek Sengketa Berita Acara Penolakan Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012, Tergugat I sama sekali tidak berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa tersebut. Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat IV;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penerbitan Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan. Berita Acara Penolakan *a quo* diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang yang seharusnya bibit ternak namun kenyataannya bukan bibit ternak. Dalam dokumen pemasukan dinyatakan Dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;-----
5. Ditolaknya Penggugat dengan diberikannya Berita Acara Penolakan Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012, oleh Tergugat IV terhadap sapi-sapi ex-impor milik Penggugat bukanlah sebagai akibat diterbitkannya Nota Dinas Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012 oleh Tergugat I, melainkan kesalahan Penggugat sendiri yang memasukkan sapi-sapi bukan bibit, padahal baik pemberian Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012, tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agri Giri Perkasa maupun Izin Impor Menteri Perdagangan Nomor : 04.PI-54.12.0027, tanggal 2 April 2012 adalah untuk pemasukan bibit sapi, yang harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang

Halaman 27 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 Tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 867/Kpts/PD.410/3/2012, tanggal 14 Maret 2012;-----

6. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 butir kesatu yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai perizinan pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak. Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai persyaratan mutu bibit atau benih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/ OT.140/3/2012 Tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan;-----

Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 6 pada butir kedua menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/Permentan/PD.400/3/2012, tanggal 5 Maret 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan pemasukkan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/Permentan/ PD.400/3/2012 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan pemasukan sapi bibit;-----
8. Bahwa Penggugat pada halaman 8 butir kedelapan menyatakan “Nota Dinas Tergugat I Nomor : 13055/PO.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip *acontrario actus* tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 04.PI-54.12.0027, tanggal 2 April 2012 karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat”. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Nota Dinas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian tidak ada hubungannya dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas. Yang ada hubungannya dengan Keputusan Menteri Perdagangan tentang izin impor sapi bibit adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012, tanggal 14 Maret 2012. Keputusan Menteri Pertanian dimaksud dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukkan bibit ternak sapi dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kenyataannya Penggugat tidak memasukkan bibit ternak sapi potong, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi potong. Pada dasarnya Nota Dinas Nomor : 13055/PO.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012 hanya merupakan alat

Halaman 29 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi Tergugat I kepada Menteri Pertanian sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa pemasukkan sapi PT. Tanjung Unggul Mandiri, PT. Austasia Stockfeed dan PT. Great Giant Livestock tidak sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 Tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Untuk nota dinas tersebut tidak menjelaskan pemasukan sapi yang dilakukan oleh PT. Agro Giri Perkasa. Atas dasar hal tersebut gugatan Penggugat yang mendasarkan pada nota dinas tersebut tidak benar, karena pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit Ternak hasilnya dituangkan dalam nota dinas pengawas bibit ternak tanggal 29 Agustus 2012 kepada Direktur Perbibitan Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kesimpulan dari Tim Pengawas Bibit Ternak, bahwa sapi potong yang dimasukkan bukan bibit;-----

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 8 butir 9 yang menyatakan penerbitan Berita Acara Penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat. Dalil Penggugat tidak benar, karena Penggugat seharusnya telah mengetahui dan memenuhi persyaratan pemasukkan sapi bibit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan;-----
10. Bahwa gugatan Penggugat dalam halaman 9 butir kesepuluh, Penggugat mendalilkan izin Penggugat diterbitkan sebelum Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 dan menjadikan Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/8/2006 sebagai izin impor.

“Pernyataan ini tidak benar bahwa Penggugat tidak memahami peraturan

karena “tidak ada kekosongan hukum sebelum diundangkannya Peraturan

Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012, tentang

Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan.

Penggugat telah mengetahui persyaratan teknis yang harus dipenuhi

berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012

tanggal 14 Maret 2012 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat

melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Persyaratan Teknis Sapi yang diberikan Tergugat I untuk Penggugat dengan

Nomor AGP/RPPSPB/05/II/12, 27 Februari 2012 dimana untuk pemasukan

bibit ternak sapi harus memenuhi Persyaratan Umum yaitu “memiliki

klasifikasi bibit dan pedigree individual minimal 2 (dua) generasi di atasnya

untuk jantan dan minimal 1 (satu) generasi di atasnya untuk betina yang

dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau asosiasi sejenis dari negara asal”

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 876/

Kpts/PD.410/3/2012;-----

11. Bahwa Berita Acara Penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur*). Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya salah satu persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011, tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/

Halaman 31 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permentan/OT.140/3/2012, tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukkan Bibit Ternak Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agro Giri Perkasa. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara *a quo* sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;-----

1. Bahwa melalui permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat telah mendapatkan penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT., tanggal 23 Nopember 2012 yang Tergugat I terima pada tanggal 23 Nopember 2012 jam 21.30 WIB oleh Petugas PTUN Jakarta, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;-----
- 2) Memerintahkan Tergugat IV untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;-----

3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----

4) Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada Putusan akhir perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat I keberatan atas pelaksanaan Penetapan *a quo* mengingat permohonan dapat dilakukan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. Ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

3. Bahwa Tergugat I tetap keberatan pada pelaksanaan Penetapan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantina hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*); -----

Halaman 33 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata;-----
- c. Penerbitan Berita Acara penolakan *a quo* sudah tepat, oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Justru permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanaan;-----
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Penolakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi. Oleh karena itu mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menanggukhan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana dalam Penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2012, hingga Putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat I;-----
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----
2. Menangguhkan Pelaksanaan Penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24

Halaman 35 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

JAWABAN TERGUGAT II ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);-----

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Seorang Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”;-----
- b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan Pejabat yang mengeluarkan Berita Acara Penolakan *a quo* yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan objek perkara berupa nota dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan Tergugat III juga tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan *a quo*. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya objek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami objek yang diperkarakan;-----

d. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012 tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh DR. Riza Taufan Subianto, yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Riza Taufan Subianto, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;-----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara *a quo*;-----
- Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dengan objek sengketa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat IV berdomisili di Jl. Jawa No.3 Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dan sengketa Tata Usaha Negara ini harus di ajukan pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Halaman 37 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi diatas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban;-----
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mempunyai kepentingan yang sama dalam perkara *a quo* dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;-----
4. Bahwa sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah dinyatakan bahwa Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan;-----
5. Bahwa penerbitan Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan. Berita Acara Penolakan *a quo* diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bibit ternak sapi potong). Dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;-----

6. Bahwa PT. Austasia Stockfeed mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH1) kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kls I Bandar Lampung pada tanggal 12 Juli 2012 dengan data sebagai berikut :-----

- a. Jenis Hewan : Breeder Cattle
- b. Jumlah : 971 Ekor
- c. Alat Angkut : MV Ocean Drover
- d. Negara Asal : Australia

7. Pemasukan sapi tersebut dilengkapi dengan *Certificate of Health to Accompany Animals or Animal Reproductive Material* dengan Nomor : NT4347 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2012 oleh *Departement Of Agriculture Fisheries And Forestry, Australian Quarantine and Inspection Service*. Dengan data sebagai berikut:-----

Name And Address of Exporter : North Australian Cattle Company Unit 19,
56 Marina Boulevard, Cullen Bay, Northern Territory, 0820 Australia ;-----

Description of Animals

- a. Number : 971
- b. Kind (species) : Cattle
- c. Class : Breeder

8. Berdasarkan surat Permohonan Periksaan Karantina Hewan (KH-1) Nomor : AGO/M/RS/06/41, maka dikeluarkan surat penugasan untuk melakukan pemeriksaan/tindakan karantina terhadap :-----

Alat Angkut

Halaman 39 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Fcu_l

■ Npmbsi Fcu_l

7, Ncrse_q l _p_l rd _ `c p b _ q _ p _ l S l b _ l e S l b _ l e L n k n p / 4 R _ f s l / 770*

N_q_j // _w_r / l m N_q_j 7 NN 60 R_fsl 0... k c j _ i s i _ l r d b _ i _ l

nck c p g _ l _ e s l _ k c l e c r _ f s g i c j c l e i _ n _ l b _ l i c ` c l _ p l g g b n i s k c l ,

Selain dokumen *Certificate of Health to Accompany Animal or Animal*

Reproductive Material untuk pemasukan Sapi Bibit dipersyaratkan dokumen

yang lain, yaitu :-----

a. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian;-----

b. Persetujuan Impor Hewan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI ;-----

10. Bahwa dalam persyaratan sapi bibit yang diterbitkan oleh direktur perbibitan sebagai lampiran Rekomendasi Persetujuan Pemasukan bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa importasi sapi bibit antara lain harus dilengkapi Klasifikasi bibit dan pedigree individual minimal 2 (dua) generasi di atasnya untuk jantan dan minimal 1 (satu) generasi di atasnya untuk betina yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau asosiasi sejenis dari Negara asal;-----

11. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan pedigree secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor : 006.2.012.01.11.I.000099 pada tanggal 24 Agustus 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan nota dinas dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan PT. Agro Giri Perkasa pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree secara individual;-----
13. Oleh karena isi dokumen tidak benar (dalam dokumen dinyatakan sapi bibit sedangkan hasil pengawasan dinyatakan bukan sapi bibit), maka petugas karantina melakukan tindakan penolakan;-----
14. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai perizinan pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak. Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai persyaratan mutu bibit atau benih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.

Halaman 41 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;-----

15. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pada butir kedua dan ketiga menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan memasukkan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/PD.400/9/2009 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan memasukkan sapi bibit;-----

16. Bahwa Penggugat dalam halaman 7 butir keenam menyatakan bahwa “menyerahkan sertifikat bibit individual sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan” kepada kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung **adalah tidak benar** karena sertifikat bibit (pedigree) yang diserahkan Penggugat adalah bukan sertifikat bibit (pedigree) sebagaimana yang tercantum dalam persyaratan teknis;-----

17. Bahwa gugatan Penggugat dalam halaman 8 butir kedelapan menyatakan “Nota Dinas Tergugat I Nomor : 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip *acontrario actus* tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 04.PI-54.12.0027 tanggal 2 April 2012 karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat”. Dalil Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak benar, karena Nota Dinas *a quo* kepada Menteri Pertanian tidak ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas. Yang ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tentang izin impor sapi bibit adalah rekomendasi Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012. Rekomendasi dan Keputusan ini dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukkan bibit ternak sapi potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kenyataannya Penggugat tidak memasukkan bibit ternak sapi potong, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi potong. Pada dasarnya Nota Dinas Nomor : 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa pemasukkan sapi Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan;-----

18. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 9 butir kesepuluh Penggugat mendalilkan bahwa "kasus Penggugat berbeda dengan kasus importir sapi bibit importer sapi bibit lainnya, izin impor Penggugat telah disetujui oleh Kementerian Pertanian sebelum Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan" diundangkan dan mulai diberlakukan. Pada 09 Februari 2012 Penggugat mulai mengajukan permohonan impor sapi bibit. Pada 14 Maret 2012 permohonan diterima Kementerian Pertanian dengan menerbitkan surat rekomendasi impor yaitu SK. No.876/KPTS/PD.410/3/2012. Pada tanggal 20 Maret 2012 diundangkan Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 yang ditandatangani tanggal 06 Maret 2012, Karena itu sesuai prinsip legalitas dan non retroaktif seharusnya permohonan Penggugat diproses berdasarkan Permentan Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 yang sampai saat ini masih

Halaman 43 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan tidak diproses dengan Permentan Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012. “Dalil Penggugat ini tidak benar bahwa Penggugat tidak memahami peraturan karena “tidak ada kekosongan hukum sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Seharusnya Penggugat mengetahui adanya persyaratan teknis sapi yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012. yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Persyaratan Teknis Sapi yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat yaitu Nomor : AGP/RPPSPB/05/II/12, 27 Februari 2012 dimana untuk pemasukan bibit ternak sapi harus memenuhi Persyaratan Umum yaitu “memiliki klasifikasi bibit dan pedigree individual minimal 2 (dua) generasi di atasnya untuk jantan dan minimal 1 (satu) generasi di atasnya untuk betina yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau asosiasi sejenis dari negara asal”;-----

19. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 butir kesebelas yang menyatakan “penerbitan berita acara penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat”. Dalil Penggugat tidak benar karena seharusnya Penggugat telah mengetahui dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukkan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agro Giri Perkasa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa penerbitan berita acara penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur*). Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya persyaratan yang diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukkan Bibit Ternak Sapi Potong Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agro Giri Perkasa. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara *a quo* sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perkarantina dan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;-----

1. Bahwa melalui permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah mendapatkan penetapan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, yang Tergugat terima pada tanggal 23 Nopember 2012 Jam 21.30 WIB melalui petugas PTUN Jakarta, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut :-----

1) Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;-----

Halaman 45 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memerintahkan Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099, tertanggal 24 Agustus 2012, sampai dengan putusan sengketa a quo berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;-----
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----
- 4) Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat keberatan atas pelaksanaan penetapan a quo mengingat permohonan dapat dilaksanakan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----
3. Bahwa Tergugat tetap keberatan pada pelaksanaan penetapan a quo dengan mempertimbangkan sebagai berikut :-----
 - a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*);-----

b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata;-----

c. Penerbitan Berita Acara penolakan *a quo* sudah tepat oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;-----

d. Justru permohonan penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanaan;-----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi. Oleh karena itu mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menanggukkan penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagaimana dalam penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, hingga putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Halaman 47 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;-----
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099, tertanggal 24 Agustus 2012 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099, tertanggal 24 Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;-----
2. Menangguhkan pelaksanaan penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099, tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

4. Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

JAWABAN TERGUGAT III : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);-----

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Seorang Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”;-----
- b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan Pejabat yang mengeluarkan Berita Acara Penolakan *a quo* yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan objek perkara berupa nota dinas

Halaman 49 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan Tergugat III juga tidak menerbitkan keputusan tata usaha Negara dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan *a quo*. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya objek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami objek yang diperkarakan;-----

d. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus 2012 tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh DR. Riza Taufan Subianto, yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Riza Taufan Subianto, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;-----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara *a quo*;-----

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dengan obyek sengketa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099 diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat IV yang berdomisili di Jl. Jawa No.3 Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dan sengketa Tata Usaha Negara ini harus di ajukan pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi diatas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban;-----
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mempunyai kepentingan yang sama dalam perkara *a quo* dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;-----
4. Bahwa sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah dinyatakan bahwa Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan;-----
5. Bahwa penerbitan berita acara penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Berita

Halaman 51 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penolakan a quo diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang (bibit ternak sapi potong). Dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;-----

6. Bahwa PT. Agro Giri Perkasa mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH1) kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kls I Bandar Lampung pada tanggal 15 Juni 2012 dengan data sebagai berikut :

- a. Jenis Hewan : Breeder Cattle
- b. Jumlah : 971 Ekor
- c. Alat Angkut : MV Ocean Drover
- d. Negara Asal : Australia

7. Pemasukan sapi tersebut dilengkapi dengan Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material dengan Nomor : NT4347 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2012 oleh Departement Of Agriculture Fisheries And Forestry, Australian Quarantine and Inspection Service. Dengan data sebagai berikut :-----

- Name And Address of Exporter : Wellard Rural Export Pty Ltd 1A Pakenham Street Fremantle Western Australia 6160;-----
- Description of Animals :-----
 - a. Number : 971
 - b. Kind (species) : Cattle
 - c. Class : Breeder

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1) Nomor :
AGP/M/RS/06/41, maka dikeluarkan surat penugasan untuk melakukan
pemeriksaan/tindakan karantina terhadap:-----

Alat Angkut

Hewan

Produk Hewan

9. Petugas Karantina berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992, Pasal 11
ayat (1) jo. Pasal 9 PP 82 Tahun 2000 melakukan tindakan pemeriksaan guna
mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen. Selain dokumen
Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material
untuk pemasukan Sapi Bibit dipersyaratkan dokumen yang lain yaitu:-----

- a. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian;-----

- b. Persetujuan Impor Hewan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI ;-----

10. Bahwa dalam persyaratan sapi bibit yang diterbitkan oleh direktur perbibitan
sebagai lampiran Rekomendasi Persetujuan Pemasukan bibit Ternak Sapi
Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa
importasi sapi bibit antara lain harus dilengkapi Klasifikasi bibit dan pedigree
individual minimal 2 (dua) generasi di atasnya untuk jantan dan minimal 1
(satu) generasi di atasnya untuk betina yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/
atau asosiasi sejenis dari Negara asal;-----

Halaman 53 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan pedigree secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor : 006.2.012.01.11.I.000099 pada tanggal 24 Agustus 2012;-----
12. Berdasarkan nota dinas dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan PT. Agro Giri Perkasa pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree secara individual;-----
13. Oleh karena isi dokumen tidak benar (dalam dokumen dinyatakan sapi bibit sedangkan hasil pengawasan dinyatakan bukan sapi bibit), maka petugas karantina melakukan tindakan penolakan;-----
14. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai perizinan pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak. Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai persyaratan mutu bibit atau benih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;-----

15. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pada butir kedua dan ketiga menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan memasukkan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/PD.400/9/2009 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan memasukkan sapi bibit;-----

16. Bahwa Penggugat dalam halaman 7 butir keenam menyatakan bahwa “menyerahkan sertifikat bibit individual sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan” kepada kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung adalah tidak benar karena sertifikat bibit (pedigree) yang diserahkan Penggugat adalah bukan sertifikat bibit (pedigree) sebagaimana yang tercantum dalam persyaratan teknis;-----

17. Bahwa gugatan Penggugat dalam halaman 8 butir kedelapan menyatakan “Nota Dinas Tergugat I Nomor : 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip *accontrario actus* tidak dapat membatalkan Surat

Halaman 55 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 04.PI-54.12.0027 tanggal 2 April 2012 karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat". Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Nota Dinas *a quo* kepada Menteri Pertanian tidak ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas. Yang ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tentang izin impor sapi bibit adalah rekomendasi Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012. Rekomendasi dan Keputusan ini dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukkan bibit ternak sapi potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kenyataannya Penggugat tidak memasukkan bibit ternak sapi potong, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi potong. Pada dasarnya Nota Dinas Nomor : 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa pemasukkan sapi Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan;-----

18. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 9 butir kesepuluh Penggugat mendalilkan bahwa "kasus Penggugat berbeda dengan kasus importir sapi bibit importer sapi bibit lainnya, izin impor Penggugat telah disetujui oleh Kementerian Pertanian sebelum Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan" diundangkan dan mulai diberlakukan. Pada 09 Februari 2012 Penggugat mulai mengajukan permohonan impor sapi bibit. Pada 14 Maret 2012 permohonan diterima Kementerian Pertanian dengan menerbitkan surat rekomendasi impor yaitu SK. No.876/KPTS/PD.410/3/2012. Pada tanggal 20 Maret 2012 diundangkan Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani tanggal 06 Maret 2012, Karena itu sesuai prinsip legalitas dan non retroaktif seharusnya permohonan Penggugat diproses berdasarkan Permentan Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 yang sampai saat ini masih berlaku, dan tidak diproses dengan Permentan Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012. "Dalil Penggugat ini tidak benar bahwa Penggugat tidak memahami peraturan karena "tidak ada kekosongan hukum sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Seharusnya Penggugat mengetahui adanya persyaratan teknis sapi yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012. yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Persyaratan Teknis Sapi yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat yaitu Nomor : AGP/RPPSPB/05/II/12, 27 Februari 2012 dimana untuk pemasukan bibit ternak sapi harus memenuhi Persyaratan Umum yaitu "memiliki klasifikasi bibit dan pedigree individual minimal 2 (dua) generasi di atasnya untuk jantan dan minimal 1 (satu) generasi di atasnya untuk betina yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau asosiasi sejenis dari negara asal";-----

19. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 butir kesebelas yang menyatakan "penerbitan berita acara penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat". Dalil Penggugat tidak benar karena seharusnya Penggugat telah mengetahui dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemberian

Halaman 57 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Persetujuan Pemasukkan Bibit Ternak Sapi Potong Kedalam
Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agro Giri Perkasa;-----

20. Bahwa penerbitan berita acara penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur*). Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya persyaratan yang diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukkan Bibit Ternak Sapi Potong Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agro Giri Perkasa. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara *a quo* sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;-----

1. Bahwa melalui Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah mendapatkan Penetapan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2012, yang Tergugat terima pada tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012, Jam 21.30 WIB, melalui petugas PTUN Jakarta, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut :-----

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;-----
- 2) Memerintahkan Tergugat IV untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012, sampai dengan putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;-----
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----
- 4) Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada Putusan akhir perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat keberatan atas pelaksanaan penetapan *a quo* mengingat permohonan dapat dilaksanakan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----
3. Bahwa Tergugat tetap keberatan pada pelaksanaan Penetapan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Halaman 59 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantina hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*); -----
 - b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata;-----
 - c. Penerbitan Berita Acara penolakan *a quo* sudah tepat, oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;-----
 - d. Justru permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanaan;-----
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Penolakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi. Oleh karena itu mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menanggukkan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana dalam Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2012, hingga Putusan
mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);--

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai
berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat III;-----
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O/Niet
Ontvankelijke Verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir
KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012,
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (*Declaration of
Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24
Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----
2. Menangguhkan Pelaksanaan Penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT,
tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Halaman 61 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
4. Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

JAWABAN TERGUGAT IV : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);-----

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Seorang Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”;-----
- b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan Pejabat yang mengeluarkan Berita Acara Penolakan *a quo* yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor



2012.1.011.01.8B.1.000099 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan objek perkara berupa nota dinas Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan Tergugat III juga tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan *a quo*. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya objek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami objek yang diperkarakan;-----

d. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012 tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh DR. Sri Supadmi, yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Sri Supadmi, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;-----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara *a quo*;-----

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dengan objek sengketa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat IV berdomisili di Jl. Jawa No.3 Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara *a quo*

Halaman 63 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sengketa Tata Usaha Negara ini harus di ajukan pada Pengadilan yang

berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas, Tergugat memohon kepada Yang

Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan

Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi diatas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban;-----
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mempunyai kepentingan yang sama dalam perkara *a quo* dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;-----
4. Bahwa sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah dinyatakan bahwa Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan;-----
5. Bahwa penerbitan Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penolakan *a quo* diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang (bibit ternak sapi potong). Dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;-----

Bahwa PT. Agro Giri Perkasa mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH1) kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kls I Bandar Lampung pada tanggal 15 Juni 2012 dengan data sebagai berikut :

- a. Jenis Hewan : Breeder Cattle
- b. Jumlah : 971 Ekor
- c. Alat Angkut : MV Ocean Drover
- d. Negara Asal : Australia

7. Pemasukan sapi tersebut dilengkapi dengan Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material dengan Nomor : NT4347 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2012 oleh Departement Of Agriculture Fisheries And Forestry, Australian Quarantine and Inspection Service. Dengan data sebagai berikut :-----

- Name And Address of Exporter : Wellard Rural Export Pty Ltd 1A Pakenham Street Fremantle Western Australia 6160;-----
- Description of Animals :-----
 - a. Number : 971
 - b. Kind (species) : Cattle
 - c. Class : Breeder

Halaman 65 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1) Nomor :
AGP/M/RS/06/41, maka dikeluarkan surat penugasan untuk melakukan
pemeriksaan/tindakan karantina terhadap:-----

Alat Angkut

Hewan

Produk Hewan

9. Petugas Karantina berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992, Pasal 11
ayat (1) jo. Pasal 9 PP 82 Tahun 2000 melakukan tindakan pemeriksaan guna
mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen. Selain dokumen
Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material
untuk pemasukan Sapi Bibit dipersyaratkan dokumen yang lain yaitu:-----

- a. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian;-----

- b. Persetujuan Impor Hewan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI ;-----

10. Bahwa dalam persyaratan sapi bibit yang diterbitkan oleh direktur perbibitan
sebagai lampiran Rekomendasi Persetujuan Pemasukan bibit Ternak Sapi
Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa
importasi sapi bibit antara lain harus dilengkapi Klasifikasi bibit dan pedigree
individual minimal 2 (dua) generasi di atasnya untuk jantan dan minimal 1
(satu) generasi di atasnya untuk betina yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/
atau asosiasi sejenis dari Negara asal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan pedigree secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor : 006.2.012.01.11.I.000099 pada tanggal 24 Agustus 2012;-----
12. Berdasarkan nota dinas dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan PT. Agro Giri Perkasa pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree secara individual;-----
13. Oleh karena isi dokumen tidak benar (dalam dokumen dinyatakan sapi bibit sedangkan hasil pengawasan dinyatakan bukan sapi bibit), maka petugas karantina melakukan tindakan penolakan;-----
14. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai perizinan pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak. Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai persyaratan mutu bibit atau benih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/

Halaman 67 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;-----

15. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pada butir kedua dan ketiga menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan memasukkan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/PD.400/9/2009 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan memasukkan sapi bibit;-----

16. Bahwa Penggugat dalam halaman 7 butir keenam menyatakan bahwa “menyerahkan sertifikat bibit individual sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan” kepada kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung adalah tidak benar karena sertifikat bibit (pedigree) yang diserahkan Penggugat adalah bukan sertifikat bibit (pedigree) sebagaimana yang tercantum dalam persyaratan teknis;-----

17. Bahwa gugatan Penggugat dalam halaman 8 butir kedelapan menyatakan “Nota Dinas Tergugat I Nomor : 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip *accontrario actus* tidak dapat membatalkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 04.PI-54.12.0027 tanggal 2 April 2012 karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat". Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Nota Dinas *a quo* kepada Menteri Pertanian tidak ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas. Yang ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tentang izin impor sapi bibit adalah rekomendasi Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012. Rekomendasi dan Keputusan ini dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukkan bibit ternak sapi potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kenyataannya Penggugat tidak memasukkan bibit ternak sapi potong, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi potong. Pada dasarnya Nota Dinas Nomor : 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa pemasukkan sapi Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan;-----

18. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 9 butir kesepuluh Penggugat mendalilkan bahwa "kasus Penggugat berbeda dengan kasus importir sapi bibit importer sapi bibit lainnya, izin impor Penggugat telah disetujui oleh Kementerian Pertanian sebelum Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan" diundangkan dan mulai diberlakukan. Pada 09 Februari 2012 Penggugat mulai mengajukan permohonan impor sapi bibit. Pada 14 Maret 2012 permohonan diterima Kementerian Pertanian dengan menerbitkan surat rekomendasi impor yaitu SK. No.876/KPTS/PD.410/3/2012. Pada tanggal 20 Maret 2012 diundangkan Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012

Halaman 69 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani tanggal 06 Maret 2012, Karena itu sesuai prinsip legalitas dan non retroaktif seharusnya permohonan Penggugat diproses berdasarkan Permentan Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 yang sampai saat ini masih berlaku, dan tidak diproses dengan Permentan Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012. "Dalil Penggugat ini tidak benar bahwa Penggugat tidak memahami peraturan karena "tidak ada kekosongan hukum sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Seharusnya Penggugat mengetahui adanya persyaratan teknis sapi yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012. yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Persyaratan Teknis Sapi yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat yaitu Nomor : AGP/RPPSPB/05/II/12, 27 Februari 2012 dimana untuk pemasukan bibit ternak sapi harus memenuhi Persyaratan Umum yaitu "memiliki klasifikasi bibit dan pedigree individual minimal 2 (dua) generasi di atasnya untuk jantan dan minimal 1 (satu) generasi di atasnya untuk betina yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau asosiasi sejenis dari negara asal";-----

19. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 butir kesebelas yang menyatakan "penerbitan berita acara penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat". Dalil Penggugat tidak benar karena seharusnya Penggugat telah mengetahui dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Persetujuan Pemasukkan Bibit Ternak Sapi Potong Kedalam
Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agro Giri Perkasa;-----

20. Bahwa penerbitan berita acara penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur*). Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya persyaratan yang diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukkan Bibit Ternak Sapi Potong Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agro Giri Perkasa. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara *a quo* sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;-----

1. Bahwa melalui Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah mendapatkan Penetapan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2012, yang Tergugat terima pada tanggal 23

Halaman 71 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012, Jam 21.30 WIB, melalui petugas PTUN Jakarta, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut :-----

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;-----
- 2) Memerintahkan Tergugat IV untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012, sampai dengan putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;-----
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----
- 4) Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada Putusan akhir perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat keberatan atas pelaksanaan penetapan *a quo* mengingat permohonan dapat dilaksanakan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----
3. Bahwa Tergugat tetap keberatan pada pelaksanaan Penetapan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantina hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*); -----
 - b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata;-----
 - c. Penerbitan Berita Acara penolakan *a quo* sudah tepat, oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;-----
 - d. Justru permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanaan;-----
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Penolakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi. Oleh karena itu mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menanggukkan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana dalam Penetapan

Halaman 73 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2012, hingga Putusan
mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);--

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai
berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat III;-----
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O/Niet
Ontvankelijke Verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir
KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012,
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (*Declaration of
Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24
Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----
2. Menangguhkan Pelaksanaan Penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT,
tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

4. Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Desember 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 3 Januari 2012, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agro Giri Perkasa Nomor 1, tanggal 6 Pebruari 2002 dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C06199 HT.01.01.TH.2002, tanggal 12 April 2002, Tentang

Halaman 75 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 140/VI.04.05/VIII/2012/ II/2012, tanggal 28 Agustus 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

4. Bukti P-4 : Berita Acara Penolakan *Declaration Of Refusal* No.2012.1.011.01.8B.I.000099, tanggal 24 Agustus 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012, tanggal 14 Maret 2012, Tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agro Giri Perkasa. (Fotocopy sesuai dengan asli-lampiran fotocopy dari fotocopy);-----

6. Bukti P-6 : Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, a.n. Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 04.PI-54.12.0027, tanggal 2 April 2012, Hal : Persetujuan Impor Sapi Bibit. (Fotocopy dari fotocopy);-----

7. Bukti P-7 : *Agreement Establishing The Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)* No. 115929, tanggal 5 Nopember 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

8. Bukti P-8 : *Certificate of Health to Accompany Animals or Animal Reproductive Material* No. NT4347, tanggal 14 Juni 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Nota Dinas dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012, Perihal Hasil Pengawasan PT. Austasia Stockfeed, PT. Great Giant Lifestock dan PT. Tanjung Unggul Mandiri (TUM). (Fotocopy dari fotocopy);
10. Bukti P-10 : Sertifikat Asal Usul (*Pedigree*) untuk keseluruhan jumlah sapi sebanyak 971 ekor, oleh Australian Brahman Breeders' Association (ABBA), Ltd., beserta lampiran. (Dalam Bahasa Inggris). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-10 a : Terjemahan dari Sertifikat Asal Usul (*Pedigree*) untuk keseluruhan jumlah sapi sebanyak 971 ekor, oleh Australian Brahman Breeders' Association (ABBA), Ltd. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-11 : Sertifikat *Australian Brahman Breeders' Association Limited numbered 1-163, 824-2882 and numbered 164-823*. (Sertifikat Pedigree secara umum). (Fotocopy dari fotocopy);-----
13. Bukti P-12 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3374/Kpts/PD.410/7/2011, tanggal 19 Juli 2011, Tentang Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Dari Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
14. Bukti P-13 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4107/Kpts/PD.420/9/2011, tanggal 29 September 2011, Tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi

Halaman 77 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada

PT. Austasia Stockfeed. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya, serta diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-36, sebagai berikut :-----

1. Bukti T.I-1 : Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012. (Fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti T.I-2 : Surat Permohonan dari Adikelana Adiwoso kepada Menteri Pertanian c.q Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor : AGP/RPPSPB/05/II/12, Tanggal 27 Pebruari 2012, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak Potong. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.I-3 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012, Tanggal 14 Maret 2012, Tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agro Giri Perkasa dan Persyaratan Teknis Bibit Sapi yang diterbitkan oleh Direktur Perbibitan Ternak Nomor : AGP/RPPSPB/05/II/12, tanggal 27 Pebruari 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.I-4 : Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, Tanggal 13 Agustus 2012, Perihal : Hasil Pengawasan PT. Austasia Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung Unggul Mandiri. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.I-5 : Nota Dinas dari Tim Pengawasan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Direktur Perbibitan Ternak, Tanggal 29 Agustus 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.I-6 : Nota Dinas dari Direktur Perbibitan Ternak kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tanggal 29 Agustus 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.I-7 : Berita Acara Pengawasan (Untuk Ternak Ruminansia) Senin tanggal 27 Agustus 2012. (Sama dengan Bukti T.I-14-fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.I-8 : Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung kepada Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian R.I. Nomor 520/240/II.06/2012, tanggal 22 Pebruari 2012, Perihal : Rekomendasi Pemasukan/Import Ternak Bibit/Bakalan. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.I-9 : Contoh Sertifikat Pedigree dari *Australian Brahman Breeders' Association Limited* (*Certificate of Entry Into The Appendix*

Halaman 79 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herd Database) dan nilai pemuliaan (*expected breeding value*)

(Fotocopy sesuai dengan asli);-----

10. Bukti T.I-10 : Surat Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Nomor : S.613/BC/2012, tanggal 2 Agustus 2012, Perihal
Importasi Sapi Bibit Potong. (Fotocopy dari fotocopy);-----
11. Bukti T.I-11 : Surat a.n. Menteri Perdagangan R.I., Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri kepada PT. Agro Giri Perkasa,
Nomor : 04.PI-54.12.0027, tanggal 2 April 2012, Hal :
Persetujuan Impor Sapi Bibit. (Fotocopy dari fotocopy);-----
12. Bukti T.I-12 : Tanda Terima Rekomendasi dari Pusat Perlindungan Varietas
Tanaman Dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) ke PT. Agro Giri
Perkasa, tanggal 14 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----
13. Bukti T.I-13 : Contoh 3 (tiga) Sertifikat Pedigree dari *Australian Brahman
Breeders' Association Limited* (ABBA) (*Certificate of Entry Into
The Appendix Herd Database*). (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----
14. Bukti T.I-14 : Berita Acara Pengawasan (Untuk Ternak Ruminansia), Senin
tanggal 27 Agustus 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T.I-15 : Surat dari John Croaker, General Manager *Australian
Brahman Breeders' Association Limited* (ABBA). (Fotocopy
dari fotocopy);-----
16. Bukti T.I-16 : Sertifikat Susulan dari *Australian Brahman Breeders'
Association Limited* (ABBA) (*Australian Brahman True To Type*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificate) yang ditandatangani oleh General Manager John Croaker. (Fotocopy dari fotocopy);-----

17. Bukti T.I-17 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/8/2006, tanggal 31 Agustus 2006, Tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

18. Bukti T.I-18 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008, Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. (Fotocopy dari fotocopy);-----

19. Bukti T.I-19 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/PD.400/9/2009, tanggal 8 September 2009, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi. (Fotocopy dari fotocopy);-----

20. Bukti T.I-20 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/7/2010, tanggal 20 Juli 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian. (Fotocopy dari fotocopy);-----

21. Bukti T.I-21 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 2 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011, Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya. (Fotocopy dari fotocopy);-----

22. Bukti T.I-22 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011, tanggal 7 September 2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit

Halaman 81 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternak ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

23. Bukti T.I-23 : Contoh Surat dari Direktur PT. Sijiro Internasional kepada Menteri Pertanian R.I. cq Kepala Pusat Perlindungan Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor : 084/THP-Sijiro/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak Sapi Red Wagyu. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

24. Bukti T.I-24 : Contoh Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5022/Kpts/PD. 410/12/2011, tanggal 8 Desember 2011, Tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Sijiro Internasional. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

25. Bukti T.I-25 : Contoh 3 (Tiga) Sertifikat *Asutralian Wagyu Association*, tanggal 31 Mei 2010. (Fotocopy dari fotocopy);-----

26. Bukti T.I-26 : Contoh Surat dari General Manager PT. Rejo Sari Bumi kepada Menteri Pertanian R.I. cq Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor : 038/RSB/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemasukan Bibit Sapi Perah. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

27. Bukti T.I-27 : Contoh Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4366/Kpts/PD.410/10/ 2011, tanggal 24 Oktober 2011, Tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternak Sapi Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Kepada PT. Rejo Sari Bumi. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

28. Bukti T.I-28 : Contoh Sertifikat Sapi Bibit Jersey dengan *Pedigree* dari
Jersey Australia. (Fotocopy dari fotocopy);-----

29. Bukti T.I-29 : Contoh Surat dari Direktur Utama PT. Agri Servis Sakti kepada
Menteri Pertanian R.I. cq Kepala Pusat Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Nomor : 002/
ASS/11/2012, tanggal 26 Nopember 2012, Perihal
Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Sapi
Perah. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

30. Bukti T.I-30 : Contoh Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6198/Kpts/PD.
410/12/ 2011, tanggal 7 Desember 2012, Tentang Pemberian
Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Sapi Perah Ke
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agri
Servis Sakti. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

31. Bukti T.I-31 : Contoh Sertifikat Sapi Bibit dengan *Pedigree* dari *the Holstein-
Friesian Association of Australia*. (Fotocopy dari fotocopy);-----

32. Bukti T.I-32 : Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Berdasarkan AHTN-Based
On AHTN 2012, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Fotocopy dari fotocopy);

33. Bukti T.I-33 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/
10/2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 83 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T.I-34 : Surat Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 2551/TU.120/A/09/2012, tanggal 5 September 2012, Hal : Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Kabupaten Tangerang dan Propinsi Lampung. (Fotocopy dari fotocopy);-----

35. Bukti T.I-35 : Nota Dinas Kepala Badan Karantina Pertanian kepada Menteri Pertanian R.I. Nomor : 6378/KH.050/L/9/2012, tanggal 11 September 2012, Perihal : Laporan Pengawasan Pemasukan Bibit Sapi Potong dan Daging. (Fotocopy dari fotocopy);-----

36. Bukti T.I-36 : Foto Sapi Bibit yang berada di BPTU Sembawa, Sumatera Selatan. (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya, serta diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-10, sebagai berikut :-----

1. Bukti T.IV-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH.1) Nomor AGP/M/RS/06/4, tanggal 15 Juni 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T.IV-2 : *Certificate of Health to Accompany Animals or Animal Reproductive Material*, Nomor: NT 4367, tanggal 14 Juni 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T.IV-3 : *Bill of Lading* Nomor : D-P118AGRO2, tanggal 14 Juni 2012. (Fotocopy dari fotocopy);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.IV-4 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/3/2012, tanggal 14 Maret 2012, Tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agrio Giri Perkasa dan Persyaratan Teknis Bibit Sapi yang diterbitkan oleh Direktur Perbibitan Ternak Nomor : AGP/RPPSPB/05/II/12, tanggal 27 Pebruari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.IV-5 : Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan R.I. kepada PT. Agro Giri Perkasa Nomor : 04.PI-54.12.0027, tanggal 2 April 2012, Hal : Persetujuan Impor Sapi Bibit. (Fotocopy dari fotocopy);-----
6. Bukti T.IV-6 : Berita Acara Penahanan (*Declaration of Detention*) Formulir KH-8.a, Nomor : 0006.2.012.01.11.1.000099, tanggal 10 Agustus 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.IV-7 : Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2013, Perihal : Hasil Pengawasan PT. Austasia Stockfeed, PT. Great Giant Livestock, dan PT. Tanjung Unggul Mandiri. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.IV-8 : Berita Acara Penolakan (*Declaration of Detention*) Formulir KH-8.b, Nomor : 0006.2.012.01.11.1.00009911, tanggal 24 Agustus 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 85 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.IV-9 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008, tanggal 3 April 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. (Fotocopy dari fotocopy);-----

10. Bukti T.IV-10: Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Berdasarkan AHTN-Based On AHTN 2012, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti tertulis;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama John Raymond Croaker dan 1 (satu) orang Ahli bernama DR. drh. Sofjan Sudardjat D, MS, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Ir. Rachmiyati Djuddawi dan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. Ir. Muladno, M.Sc., telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

Saksi Penggugat (John Raymond Croaker);-----

- Bahwa singkatan ABBA adalah *Australian Brahman Breeders' Asociation Limited*. Pada awalnya anggota ABBA berjumlah \pm 200 anggota, sekarang sudah lebih. ABBA bertanggung jawab untuk pendaftaran ternak sapi khusus sapi Brahman. Tujuannya untuk meningkatkan perkembangbiakan genetika sapi;-----
- Bahwa manfaat yang diperoleh anggota ABBA adalah mereka akan terdaftar dalam data base dengan demikian kami akan memberikan fasilitas tertentu;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada anggota yang ingin melakukan transaksi, harus melibatkan ABBA, karena nantinya kami akan mengeluarkan sertifikat yang menjamin bahwa produk kami atau ternak-ternak tersebut berkualitas. Kalau sesama anggota bertransaksi maka hanya perlu sertifikat pengalihan saja;-----
- Bahwa didalam Sertifikat memuat jenis asal usul ternak, ternak tersebut adalah bibit murni brahman dan juga sebagai induk betina brahman murni. Selain itu diterangkan bahwa ternak telah diperiksa oleh seorang pemeriksa yang telah ditunjuk oleh asosiasi dan juga telah ditentukan bahwa sapi tersebut adalah sapi brahman murni dan terlepas dari cacat murni dan dengan tujuan berkembang biak, untuk kepentingan perusahaan tidak diidentifikasi secara individual, tetapi didalam suatu kelompok dan informasi tersebut akan masuk dalam sertifikat; Kami juga mengeluarkan *certificate Entry*, yang merupakan data base pangkalan brahman murni yang memuat silsilah identitas dari ternak-ternak secara individual, baik data induk betina atau induk jantan, dan juga ibu dan bapak dari ternak-ternak tersebut, serta memuat tanggal kelahiran yang akurat serta ada informasi tambahan mengenai sifat-sifat genetis ternak. Sertifikat tersebut berdasarkan pangkalan data dan menyampaikan informasi sesuai data base dan tidak perlu pemeriksaan tapi ada catatan untuk yang cacat dan perkembangbiakannya; -----
- Bahwa ada 3 jenis sertifikat, yaitu : 1. Entry Registration, yaitu biasa digunakan dalam industry ternak-ternak unggulan guna menghasilkan sapi pejantan, untuk perkembangbiakan serta meningkatkan populasi sapi. 2. True To Type Certificate yang bertujuan untuk pengembangbiakan sapi induk jantan, akan tetapi pengidentifikasian untuk induk betina tidak dicatat. 3. True To Type

Halaman 87 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificate dengan tujuan pasokan daging secara komersial, juga untuk tujuan ekspor;-----

- Bahwa Saksi melihat bukti P-10 beserta lampirannya dan Saksi menjelaskan bahwa semua sapi yang bersertipikat ini bisa diekspor, dan dalam sertipikat ini menunjukan sapi ini merupakan sapi bibit, sapi dengan sertipikat True To Type ini bisa menghasilkan 6 jenis keturunan, dalam sertipikat ini juga (menunjuk bukti P-10) menjelaskan bahwa sapi tersebut merupakan sapi Brahman murni;-
- Bahwa informasi bahwa sapi-sapi bibit Brahman yang telah dikirim tersebut datang melalui eksportir, jadi dapat saja ABBA mengeluarkan satu surat keterangan yang menjelaskan bahwa seluruh sapi tersebut adalah bibit, karena pada setiap sapi terdapat Chip yang kami tempelkan ditelinganya yang dapat dibaca dengan alat kami;-----
- Bahwa menurut ABBA yang dimaksud dengan sapi bibit itu adalah sapi yang telah di program untuk pengembangbiakan sapi bibit;-----
- Bahwa 3 sertifikat milik Penggugat menurut Saksi adalah *pedigree* dengan jenis-jenis yang berbeda, karena dalam sertifikat ini menjelaskan mengenai asal-usul sapi meskipun tidak terperinci;-----
- Bahwa semua sapi dari ABBA adalah bibit, karena programnya adalah pengembangbiakan sebagai bibit; -----
- Bahwa bukti P-9 beserta lampirannya merupakan produk yang dikeluarkan oleh ABBA dan aslinya ada dalam bentuk elektronik dan itu tidak dapat diakses secara bebas;-----
- Bahwa warna sapi Brahman biasanya 60 % abu-abu dan abu-abu tua, 40 % kemerah-merahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Penggugat (DR. drh. Sofjan Sudardjat D, MS);-----

- Bahwa yang dimaksud dengan bibit adalah yang akan dikembangkan dan dapat memberikan keturunan yang baik. Bibit terdiri dari 3 jenis, yaitu bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar. Di Indonesia tidak ada bibit dasar, kalau bibit jantan ada di Indonesia. Yang banyak adalah bibit sebar dan biasanya di usahakan oleh swasta. Sedangkan bibit dasar yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah, karena harganya yang cukup mahal mulai 100 juta rupiah sampai 500 juta rupiah, kalau bibit sebar hanya 10 jutaan;-----
- Bahwa bibit sebar dapat dikembangkan sampai 7 kali, akan tetapi jika sudah 5 kali juga sudah bagus, sedangkan untuk bibit induk tergantung dari kita yang memprogram, tergantung dari umur sapi tersebut;-----
- Bahwa kita harus impor sapi, karena pada waktu Ahli menjabat sebagai Dirjen pada tahun 2000 sampai tahun 2005, populasi sapi di Indonesia hanya sekitar 10 juta sapi dan jumlah ini masih kurang, oleh karena itu kita impor untuk bibit betina, sedangkan kita hanya punya jantan saja;-----
- Bahwa bibit dasar merupakan bibit unggul atau bibit mulia yang menghasilkan anak-anak untuk bibit induk, dari bibit induk inilah menghasilkan keturunan bibit sebar. Intinya adalah mempunyai reproduksi yang bagus;-----
- Bahwa pada waktu Ahli menjabat sebagai Dirjen, belum pernah mengimpor bibit dasar, karena harganya mahal, maka Ahli hanya mengimpor bibit induk saja;-----

Saksi Para Tergugat (Ir. Rachmiyati Djuddawi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi sekarang adalah Pengawas Bibit sejak tahun 2000, sebagai Pengawas Bibit individu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2011;-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pengawas Bibit adalah melakukan pemeriksaan terhadap sapi-sapi, termasuk memeriksa dokumen yaitu sertifikat *pedigree* dari masing-masing sapi;-----
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Dinas dan Saksi bersama dengan tim melakukan pemeriksaan ke PT. Austasia Stockfeed, termasuk memeriksa sertifikat *pedigree* dari sapi-sapi yang masuk;-----
- Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan fisik sapi-sapi di lokasi karantina di Lampung;-----
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 876/Kpts/PD.410/ 3/2012, Tanggal 14 Maret 2012, Tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agro Giri Perkasa dan Persyaratan Teknis Bibit Sapi yang diterbitkan oleh Direktur Perbibitan Ternak Nomor : AGP/ RPPSPB/05/II/12, tanggal 27 Pebruari 2012;-----
- Bahwa sesuai dengan Surat Rekomendasi, maka setiap sapi yang masuk harus mempunyai sertifikat *pedigree*, Saksi juga melihat *performance* dari sapi-sapi tersebut, apakah telah sesuai dengan Surat Rekomendasi atau tidak;----
- Bahwa dari hasil pengawasan Saksi, belum sesuai, karena didalam Surat Rekomendasi, yang dimaksud sertifikat *pedigree* itu harus dijelaskan satu generasi diatas, bapaknya jelas dan ibunya jelas. Tetapi keterangan yang ada dalam sertifikat *pedigree* milik PT. Agro Giri Perkasa tidak jelas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari *performance* sapi, sebagai Pengawas Bibit, Saksi tidak bisa melihat bahwa sapi tersebut merupakan sapi bibit atau bukan. Saksi harus melihat sertifikat *pedigreenya*, maka dapat dikatakan bahwa sapi tersebut bibit atau bukan;-----
-
- Bahwa Saksi juga telah melakukan pemeriksaan reproduksi dan dari sample pemeriksaan ternyata 50 % sapi-sapi tersebut bunting dan hasil status reproduksi normal dan Saksi memberikan rekomendasi bahwa sapi tersebut bukan bibit karena tidak ada sertifikat *pedigree* secara individu. Berdasarkan *performance*, dilihat warnanya tidak sesuai dengan yang ada di spek, tetapi sapi-sapi tersebut reproduksinya baik;-----
- Bahwa yang ditunjukkan kepada Saksi adalah sertifikat *pedigree* secara kolektif dan Saksi tidak tahu kalau telah ada sertifikat *pedigree* secara individu;-----
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sapi dari PT. Great Giant Livestock, PT. Austasia Stockfeed dan PT. Agro Giri Perkasa bersama dengan Tim yang beranggotakan 4 (empat) orang ;-----

Ahli Para Tergugat (Prof. Dr. Ir. Muladno, M.Sc.);-----

- Bahwa istilah bibit digunakan untuk semua komoditas ternak misalnya sapi potong, sapi perah, kerbau, ayam, itik dan lainnya. Secara ilmiah yang dimaksud bibit adalah ternak yang dihasilkan dari program pemuliaan dan salah satunya dengan seleksi secara terus menerus dari ternak serumpun dalam populasi tertentu. Bibit ternak dibuat untuk meningkatkan mutu genetiknya dan menghasilkan keturunan yang lebih unggul. Oleh karena itu, ternak berkualifikasi bibit setidaknya memiliki cacatan produksi dan cacatan

Halaman 91 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi secara individu, silsilah keluarga dan nilai pemuliaan disebut sebagai *Average Breeding Value (ABV)* atau *Estimated Breeding Value (EBV)*. Nilai pemuliaan ini mencerminkan mutu genetik setiap individu bibit ternak dalam populasinya. Ternak berkualifikasi bibit memiliki jenis kelamin jantan atau betina. Biasanya bibit jantan digunakan sebagai penghasil benih untuk kemudian diinseminasikan ke alat produksi ternak betina, sedangkan bibit betina dikawinkan dengan bibit jantan untuk menghasilkan keturunan bermutu genetik tinggi. Jadi ternak berkualifikasi bibit merupakan ternak bermutu genetik tinggi. Secara fenotipik, warna kulit, bulu, bentuk tubuh dan sifat lain yang terlihat secara kasat mata harus seragam untuk rumpun yang sama;-----

- Bahwa tujuan kita mengimpor bibit adalah untuk meningkatkan usaha peternakan khususnya di Indonesia dan kriteria dari sapi bibit yang baik adalah ternak sapi dikatakan sebagai bibit yang baik tergantung dari mutu genetik suatu bibit yaitu dilihat dari nilai pemuliaan (EBV). Kalau di Indonesia bibit itu harganya mahal yaitu sekitar 100 juta sampai 500 juta tergantung EBV-nya. Setiap orang yang membeli bibit pasti mempunyai silsilahnya; -----
- Bahwa ada asosiasi khusus untuk mengimpor sapi brahman selain dari ABBA, tapi dengan jenis yang lain selain sapi brahman dengan mutu genetik yang baik pula;-----
- Bahwa setelah melihat data yang ada dalam *pedigree* milik Penggugat (bukti P-10 beserta lampirannya), menyatakan memang benar sapi ini merupakan sapi brahma, tetapi Ahli tidak melihat ABV-nya, dan tujuannya hanya untuk dikembangbiakan, jadi menurut kesimpulan Ahli, bahwa sapi tersebut bukan bibit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kita mengimpor sapi adalah untuk meningkatkan mutu genetika dan untuk meningkatkan produktifitas sapi. Misalnya sapi bali dikawinkan dengan sapi brahma maka hasilnya bisa menjadi lebih besar dari sapi bali tetapi lebih kecil dari sapi brahma. Sapi yang kita impor tersebut dapat menjadi sapi potong, sapi perah, sapi bibit yang ada ABV-nya, sapi bibit yang akan dikembangbiakan dan nanti anak-anaknya yang akan menjadi sapi potong atau sapi perah;-----
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang impor sapi bibit dan non bibit adalah karena kualitas ternak bibit berbeda dengan ternak non bibit (sapi bakalan dan betina produktif) maka ada 2 (dua) peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 52/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;-----
- Bahwa banyak macam-macamnya sapi, antara lain ada sapi potong, sapi perah dan sapi bakalan. Sapi bakalan bermanfaat untuk menambah pasokan daging dan mengurangi impor daging. Biasanya istilah bakalan digunakan untuk ternak potong;-----
-

Halaman 93 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari sapi betina produktif adalah untuk dikembangkan dan menambah populasi sedangkan sapi bibit tujuannya untuk dikembangkan untuk meningkatkan mutu genetik;-----
- Bahwa pengertian tentang bibit pada tahun 2009, Ahli termasuk orang yang giat untuk mempergunakan istilah bibit dengan benar. Didalam perundang-undangan disebutkan ada bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar, tetapi hal ini hanya berlaku untuk ayam, sedangkan untuk sapi, Ahli tidak tahu, apakah istilahnya sama;-----
- Bahwa menurut Ahli tidak ada salahnya kita mengimpor sapi betina produktif sepanjang sapi betina produktif tersebut dalam keadaan baik dan dapat menambah populasi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 5 April 2013, di lokasi instalasi karantina sapi milik PT. Giant Livestock di Kabupaten Lampung Tengah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan pada Persidangan tanggal 25 April 2013, Para Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada Persidangan tanggal 25 April 2013 dan untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka Kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak dicantumkan dalam putusan, akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan IV telah menyangkalnya, sangkalan tersebut bersifat eksepsi dan pokok perkara yang dimuat dalam Jawaban Para Tergugat tertanggal 29 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV selengkapannya sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa putusan ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Halaman 95 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) ;-----

- Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat mendalilkan obyek perkara berupa Nota Dinas Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan menganggap Tergugat II dan Tergugat III yang nota bene tidak menerbitkan Berita Acara Penolakan namun dianggap oleh Penggugat sebagai Instansi yang bertanggungjawab atas Berita Acara Penolakan *a quo* ;-----

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012 , tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh DR.H. Riza Taufan Subianto, yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Riza Taufan Subianto ;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I tidak menerbitkan Keputusan apapun, yang ada hanya Nota Dinas Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang kenyataannya nota dinas tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Nota dinas tersebut hanya berupa laporan Tergugat I kepada Menteri Pertanian ;-----

2. Penggugat tidak berkualitas (*error in persona*) yang diajukan oleh Tergugat I ;

- Bahwa Gugatan Penggugat keliru. Bahwa pihak Penggugat menempatkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak tepat, karena Tergugat I tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan Berita Acara Penolakan *a quo*. (*gemis aanhoeda nigheid*) ;-----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara *a quo* ;-----

- Bahwa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat IV berdomisili di Jl. Jawa No.3 Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dan sengketa Tata Usaha Negara ini harus di ajukan pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;---

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III dan IV tersebut, telah dibantah Penggugat di dalam Repliknya, tertanggal 20 Desember 2012, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan jawaban serta tetap pada dalil gugatannya, dengan memperbaiki penyebutan nama Tergugat IV menjadi drh. Riza Taufan Subianto, selaku petugas karantina ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran eksepsi-eksepsi tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 97 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil eksepsi yang diajukan baik Tergugat I, II, III dan IV, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, merupakan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan (3), Undang-Undang PERATUN) ;-----

Terhadap eksepsi angka 1 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi angka 1 mengenai Gugatan Kabur (*Obscure Libel*), sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang PERATUN, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtbescherming*) terhadap masyarakat pencari keadilan, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya penggunaan wewenang pemerintahan. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (berupa tindakan hukum publik) tersebut yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat pada angka 1 yang dipersoalkan dan terjadi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak dan karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim selanjutnya, adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan (12) Undang-Undang PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur kumulatif suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : Suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang PERATUN, mensyaratkan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang dapat menjadi Tergugat, dan apakah keputusan yang digugat dapat menjadi objek sengketa serta menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus dicermati adalah mengenai apakah yang telah diputuskan atau ditetapkan dan hal apa yang tertuang di dalam diktum keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah meminta para pihak untuk mengajukan bukti berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam sengketa *a quo*, akan tetapi setelah dipelajari bukti Peraturan perundang-undangan yang diajukan dalam persidangan *in litis* tidak lengkap, oleh karenanya dalam memutus sengketa *a quo*,

Halaman 99 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang PERATUN, Majelis Hakim juga akan mempergunakan alat bukti berupa Pengetahuan yang diperoleh dari situs-situs resmi melalui media internet untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam sengketa *a quo* ;--

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, diantaranya menyebutkan :-----

Pasal 1 angka 10 :

--

"Petugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-undang ini" ;-----

Pasal 10 :-----

"Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan" ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan, diantaranya menyebutkan :-----

Pasal 1 angka 26 :-----

"Dokter hewan petugas karantina yang selanjutnya disebut dokter hewan karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan karantina" ;-----

Pasal 89 :-----

1) Pelaksanaan tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Petugas karantina terdiri dari dokter hewan karantina dan paramedik karantina yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;-----
- 3) Petugas karantina merupakan pejabat fungsional yang syarat-syaratnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;-----
- 4) Petugas karantina dapat mendukung kelancaran pelayanan media pembawa yang terkait dengan tugas perkarantinaan melalui penugasan khusus oleh Menteri atau Menteri lain yang terkait;-----

Pasal 92 angka 1 :

“Perintah dan putusan dokter hewan karantina atau pelaksanaan tindakan karantina, harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen karantina”;-----

Menimbang, bahwa melalui situs http://www.bkptarakan.org/doc/sk_422.pdf dan <http://perundangan.deptan.go.id/admin/file/SK-212-01.pdf>, Majelis Hakim menemukan ketentuan yang tercantum pada Pasal 3, BAB II Wewenang dan Tanggungjawab Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan, dalam Keputusan Menteri Pertanian, Nomor : 422/Kpts/LB.720/6/1988, Tentang Peraturan Karantina Hewan jo. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor : 212/Kpts/LB.720/4/2001 Tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 422/Kpts / LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan, yang menyebutkan :-----

- 1) Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tindakan karantina hewan berada di Pusat Karantina Pertanian;-----

Halaman 101 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pusat Karantina Pertanian membawahkan Balai Karantina Kehewan, dan Balai Karantina Kehewan membawahkan Stasiun;-----
- 3) Kepala Stasiun bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan karantina hewan di Stasiun kepada Kepala Balai Karantina Kehewan dan Kepala Balai Karantina Kehewan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan karantina di Stasiun yang dibawahkannya kepada Kepala Pusat Karantina Pertanian;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, menyebutkan :-----

Pasal 1 : (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian adalah UPT di Lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian;-----

(2) UPT Karantina Pertanian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala;-----

Pasal 2 : UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan Peraturan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa format atau bentuk dari Berita Acara Penolakan, Formulir KH-8.b, yang berkop surat Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, adalah suatu putusan penolakan dari petugas karantina yang merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian, dan terhadap Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan tersebut, wewenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya berada di Pusat Karantina Pertanian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, ada pada Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia *in casu* Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, maka menurut Majelis Hakim, objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis berupa putusan penolakan, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Dokter Petugas Karantina Hewan, Balai Karantina Pertanian Kelas I, Bandar Lampung, *in casu* drh. Riza Taufan Subianto, yang wewenang dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan tindakan karantina hewan tersebut berada pada Tergugat II yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan jo. Pasal 92 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan, jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Pertanian, Nomor : 422/Kpts/LB.720/6/1988, Tentang Peraturan Karantina Hewan jo. Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian), yang bersifat administratif, berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang merupakan tindak lanjut dari Pelaksanaan Tindakan Karantina, serta sarana hukum yang dipakai sebagai dasar tindakan untuk membuat keputusan tersebut menggunakan instrumen yuridis dalam lingkup hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan, bersifat konkrit, individual dan final karena sudah tidak

Halaman 103 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta menimbulkan akibat hukum merugikan kepentingan yang dikenai oleh keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*in casu* Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PERATUN dikaitkan dengan keputusan objek sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*, hanyalah Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Tergugat II), sehingga dalam pertimbangan putusan sengketa ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat II yang selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat, dan tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa *a quo* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena hanya ada 1 (satu) Tergugat dalam sengketa *in litis* yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia /Tergugat II, maka eksepsi angka 1 mengenai Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) yang diajukan oleh Tergugat II tidak beralasan hukum untuk diterima dan dinyatakan ditolak, sedangkan terhadap pihak Tergugat I, III dan IV harus dikeluarkan dalam sengketa ini, karena yang bertanggungjawab atas Tindakan Karantina adalah Tergugat II, sehingga mengenai eksepsi angka 2 yang diajukan Tergugat 1, dan eksepsi lain maupun jawaban pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;-----

Terhadap eksepsi angka 3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat (Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia) pada angka 3, mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan eksepsi pada angka 1, telah dinyatakan bahwa hanya ada 1 (satu) Tergugat dalam sengketa *in litis* yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia/Tergugat II, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Gedung E, Lt.1, 5, 7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta, karenanya menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sudah tepat, sehingga eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan eksepsi diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terhadap objek sengketa *in litis*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi diatas, pihak Tergugat I, III dan IV, telah dikeluarkan dalam perkara ini, sehingga hanya ada 1 (satu) Tergugat, yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang bertanggungjawab atau berwenang atas terbitnya keputusan objek sengketa, dan akan dipertimbangkan serta diuji dari segi formal prosedural dan substansi penerbitannya ;-----

Halaman 105 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapya terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika
Tergugat mempersiapkan atau menerbitkan keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa dalam
gugatan *a quo* adalah mengenai Putusan penolakan berupa Berita Acara
Penolakan (*bukti T.I-1 = P-4*) , dengan alasan sapi-sapi yang masuk tidak
termasuk sapi bibit sesuai dengan Nota Dinas Dirjen Nomor : 13055/PD.410/
F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012, yang ditujukan kepada Menteri Pertanian
dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Pertanian dan Kepala Badan
Karantina Pertanian (*vide bukti T.I-4*) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992,
Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan jo. Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan menyebutkan :
*"Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b)
Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g)
Pemusnahan; (h) Pembebasan"* ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan : *"Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mengetahui
kelengkapan dan kebenaran isi dokumen dan mendeteksi hama penyakit hewan
karantina, status kesehatan dan sanitasi media pembawa, atau kelayakan sarana
prasarana karantina dan alat angkut"* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan :-----

Halaman 107 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, apabila ternyata :----*
 - a. *setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular hama penyakit hewan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, busuk, rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya ;-----*
 - b. *persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak seluruhnya dipenuhi;-----*
 - c. *setelah dilakukan penahanan dan keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi ; atau;-*
 - d. *setelah diberikan perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dari hama penyakit hewan karantina;-----*
- 2) *Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan terhadap media pembawa yang transit dan akan dikeluarkan dari satu area ke area lain atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia;-----*
- 3) *Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh atau berkoordinasi dengan penanggung jawab tempat pemasukan, transit, atau pengeluaran segera setelah memperoleh saran dari dokter hewan karantina;-----*

- 4) *Jika penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditetapkan batas waktunya secara khusus, maka penolakannya dilakukan pada kesempatan pertama ;-----*

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur formal dan substansi materi yang akan dipertimbangkan adalah apakah keputusan penolakan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan, penahanan dan keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi Penggugat, sebagaimana diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan ? ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan persyaratan dokumen diantaranya sertifikat bibit/*pedigree* telah dilengkapi Penggugat, sehingga penerbitan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012 yang menjadi Objek Sengketa perkara ini, bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Para Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012, Pasal 9, yang berbunyi: *Pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi dengan sertifikat bibit dari negara asal*, sehingga merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan, penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

- Tindakan Karantina berupa pemeriksaan, didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/ PD.410/6/2012, dimana untuk pemasukan bibit sapi harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi sertifikat bibit/*pedigree* secara individual ;-----

Halaman 109 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan *pedigree* secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor : 0006.2.012.01.11.1.000099, pada tanggal 10 Agustus 2012 ;-----
- Berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan sapi yang diimpor oleh PT.Austasia Stockfeed, PT.Great Giant Livestock dan PT.Tanjung Unggul Mandiri (TUM) pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual ;-----
-

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat dalam kaitan prosedur dan substansi yang ditempuh dalam melakukan penolakan terdapat perbedaan penafsiran hukum, dalam hal pemeriksaan dokumen dan kelengkapan sertifikat bibit/*pedigree* yang menurut Penggugat telah dilengkapi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012, yang dibantah Tergugat karena dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemeriksaan dalam tindakan karantina, adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan : *"Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap media pembawa yang belum memenuhi persyaratan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Menteri lain yang terkait pada waktu pemasukan, transit, atau pengeluaran di dalam wilayah Negara Republik Indonesia"*;-----

Menimbang, bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, disebutkan : *"Mengingat fungsi karantina yang sifatnya lintas sektoral maka dalam melaksanakan tindakan karantina, kebijaksanaan dan pengaturan Menteri lain selain Menteri yang bertanggung jawab dibidang perkarantinaan, juga harus diperhatikan sebagai salah satu persyaratan tindakan karantina"*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan :-----

- 1) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dalam hal tertentu Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan;-----
- 2) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa persyaratan teknis dan atau manajemen penyakit berdasarkan disiplin ilmu kedokteran hewan;-----
- 3) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri;-----

Halaman 111 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bagian Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, disebutkan :-----

Ayat (1)

Yang dimaksud "dalam hal tertentu" dalam ayat ini merupakan suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran penyakit yang dapat ditimbulkan oleh lalu lintas media pembawa, melalui suatu metoda penilaian dan manajemen risiko (risk analysis) ;-----

Ayat (2)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan prosedur dasar karantina yang harus diikuti oleh setiap pemakai jasa karantina. Bagi media pembawa yang berisiko tinggi dapat ditetapkan kewajiban tambahan selain prosedur dasar tersebut di atas sebelum pengeluaran dan atau pada waktu pemasukan, antara lain seperti pemeriksaan kausa penyakit, vaksinasi, pengobatan, penetapan daerah asal, daerah transit, daerah tujuan, pelabuhan dan instalasi karantina ;-----

Ayat (3)

Cukup jelas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor : 244/Kpts/PD.670.230/L/6/2007, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan, Bagian II.a. angka 9, disebutkan : *"Berita Acara Penolakan/Declaration of Refusal (KH- 8b); Dibuat oleh Dokter Hewan Karantina berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen ternyata belum memenuhi persyaratan dalam waktu yang telah ditetapkan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan HPHK golongan I, busuk, rusak, tidak layak dan tidak aman dikonsumsi dan/atau dari daerah/negara yang dilarang pemasukannya, pemasukannya tidak melalui tempat yang telah ditetapkan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan berita acara penolakan serta ditandatangani oleh saksi dan pemilik/kuasanya“ ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai tindakan karantina diatas, setelah dicermati menurut Majelis Hakim tidak ada mengatur mengenai tindakan karantina berupa pemeriksaan, penahanan dan penolakan dikarenakan dokumen pemasukan bibit, berupa sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual tidak dilengkapi ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, menyebutkan antara lain :-----

Pasal 1 angka 6 :-----

Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia;-----

Pasal 1 angka 7 :

Persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak adalah kriteria teknis yang dipersyaratkan pada benih dan/atau bibit ternak;----

Pasal 1 angka 8 :

Rekomendasi persetujuan pemasukan yang selanjutnya disebut RPP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan benih dan/atau bibit ternak;-----

Pasal 4 :

Halaman 113 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis;-----

Pasal 6

:

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi : -----

- a. mutu benih dan/atau bibit ternak; dan ;-----*
- b. kesehatan hewan;-----*

Pasal 39

:

- 1) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;-----*
- 2) Pengawasan secara langsung dilakukan: -----*
 - a. Di tempat pemasukan dan pengeluaran oleh petugas karantina; dan;-----*
 - b. setelah dibebaskan oleh petugas karantina dari tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak;-----*

Pasal 40

:

- 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap persyaratan karantina hewan;*
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak;-----*

Pasal 41

:

Pengawasan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa, Menteri Pertanian merupakan lembaga regulator yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat regulasi atau aturan main yang harus diikuti pelaku di bidang pertanian/
peternakan dan berwenang melakukan pemeriksaan baik dilakukan sendiri
ataupun melalui perintah kepada pihak lain antara lain melalui pemeriksaan oleh
Badan Karantina Pertanian ;-----

Menimbang, bahwa adapun tata cara Tindakan Karantina hanya diatur
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000, dan dari
peraturan peraturan yang diajukan para pihak di persidangan *a quo*, tidak terdapat
peraturan teknis atau peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Menteri Pertanian
yang mengatur tindakan karantina terhadap tidak dilengkapinya dokumen
Persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak, akan tetapi mempertegas pengertian
tindakan karantina *yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit*
hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara
Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
51/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan
Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah
Negara Republik Indonesia) ;-----

Menimbang, bahwa karenanya, menurut pendapat Majelis Hakim
sepanjang pemeriksaan dokumen *persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak*
dilakukan atas dasar inisiatif atau perintah atasan pihak Kementerian Pertanian
meskipun tindakan karantina dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian, haruslah
tetap mengikuti tata cara Tindakan Karantina sebagaimana ditentukan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti Tergugat mengenai Hasil
Pengawasan, yaitu :-----

Halaman 115 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I-4 , berupa Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kepada Menteri Pertanian, Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, Perihal : Hasil Pengawasan PT. Austasia Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung Unggul Mandiri (TUM), tertanggal 13 Agustus 2012 ;-----
2. Bukti T.I-5, berupa Nota Dinas dari Tim Pengawasan Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan kepada Direktur Perbibitan Ternak, tanggal 29 Agustus 2012 ;-----
3. Bukti T.I-6, berupa Nota Dinas dari Direktur Perbibitan Ternak kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan, tanggal 29 Agustus 2012 ;-----
4. Bukti T.I-7, Berita Acara Pengawasan (Untuk Ternak Ruminansia), tanggal 27 Agustus 2012 ;-----

serta dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya Penahanan dilakukan oleh petugas Karantina Hewan, karena dari hasil pemeriksaan, dokumen *pedigree* yang disyaratkan tidak lengkap, diketahui adanya fakta hukum, bahwa telah dilaksanakan pengawasan terhadap bibit sapi yang dimasukkan ke wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penahanan oleh Petugas Karantina Hewan, pihak Penggugat telah melengkapi dan menyerahkan suatu dokumen *pedigree* terhadap sapi-sapi yang dimasukkan ke Wilayah Negara Republik Indonesia (vide bukti P-10 dan P-11), dan menurut Pasal 39 jo. Pasal 40 ayat (2) (b) Peraturan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Pengawasan terhadap persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak seharusnya dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak setelah dibebaskan oleh petugas karantina dari tempat pemasukan, sehingga Petugas Karantina Hewan telah melakukan tindakan karantina hewan diluar tata cara Tindakan Karantina yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dari segi formal prosedural penerbitan keputusan objek sengketa, adalah cacad hukum karena telah bertentangan dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000 Tentang Tindakan Karantina, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi materi penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pemasukan bibit ternak sapi potong oleh Penggugat dilengkapi dengan surat keterangan dari *Australian Brahman Breeders' Association* (ABBA) sebagai sertifikat klasifikasi bibit, sedangkan Tergugat mendalilkan Sertifikat klasifikasi bibit

Halaman 117 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012 Tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas, bahwa sesuai Pasal 13 Jo Pasal 7 dan Penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menentukan, "Mengingat fungsi karantina yang sifatnya lintas sektoral maka dalam melaksanakan tindakan karantina, kebijaksanaan dan pengaturan Menteri lain selain Menteri yang bertanggung jawab dibidang perkarantinaan, juga harus diperhatikan sebagai salah satu persyaratan tindakan karantina, sedangkan maksud kewajiban tambahan dalam hal tertentu adalah merupakan suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran penyakit yang dapat ditimbulkan oleh lalu lintas media pembawa, melalui suatu metoda penilaian dan manajemen risiko (*risk analysis*) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan : "*Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu*" ;-----

Menimbang, bahwa Penjelasan dari Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan : "*Yang dimaksud dengan "ciri-ciri keunggulan tertentu" adalah antara lain memiliki*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan produksi dan reproduksi yang tinggi dan tahan terhadap penyakit”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011, Tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak, menyebutkan :-----

(1) Pengedaran benih atau bibit yang tidak :-----

- a. menyertakan sertifikat layak benih atau bibit;-----
- b. keterangan pemenuhan persyaratan teknis minimal benih atau bibit;-----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif;-----

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :-----

- a. peringatan tertulis;-----
- b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; atau ;
- c. pencabutan izin usaha;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas, dihubungkan dengan bukti P-6 = T.I-11, berupa Surat Persetujuan Impor Hewan dari Menteri Perdagangan Nomor : 04.PI-54.12.0027 tertanggal 2 April 2012, dan bukti P-12 berupa Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3374/Kpts/PD.410/7/2011, tertanggal 19 Juli 2011, tentang Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Dari Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada ketentuan dari suatu peraturan yang mengatur mengenai sanksi penolakan, apabila dokumen *pedigree* individual tidak dilengkapi, atau dilengkapi

Halaman 119 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dianggap tidak sesuai dengan Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Penggugat bernama : John Croaker, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa, *Entry Registration, True To Type Certificate* ataupun *Certificate Entry* kesemuanya adalah *pedigree* dengan jenis-jenis yang berbeda, karena dalam sertipikat ini menjelaskan mengenai asal-usul sapi meskipun tidak terperinci ;----
- Bahwa, setiap sapi yang memiliki sertipikat *True To Type* dapat diekspor karena memiliki asal usul (*pedigree*), dan menunjukan bahwa sapi yang dimaksud merupakan sapi bibit. Dalam sertipikat ini juga (menunjuk bukti P-10 dan P-11) dijelaskan bahwa sapi tersebut merupakan sapi Brahman murni ;-----
- Bahwa dapat saja ABBA mengeluarkan satu surat keterangan yang menjelaskan bahwa seluruh sapi tersebut adalah bibit, karena pada setiap sapi terdapat Chip yang ditempelkan di telinganya yang dapat dibaca dengan alat ;---
- Bahwa warna sapi Brahma tidak selalu putih keabu-abuan, 60% putih keabu-abuan dan 40% kemerah-merahan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ahli Penggugat, bernama : DR. drh. Sofjan Sudardjat, D, MS., menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, pengertian bibit adalah yang akan dikembangbiakan dan dapat memberikan keturunan yang baik. Bibit terdiri dari 3 jenis, yaitu bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar. Di Indonesia tidak ada ada bibit dasar, kalau bibit jantan ada, yang banyak adalah bibit sebar dan biasanya diusahakan oleh swasta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bibit dasar yang mempunyai kewenangan adalah Pemerintah karena harganya cukup mahal mulai dari 100 juta sampai dengan 500 juta, kalau bibit sebar hanya 10 jutaan;-----

- Bahwa, secara filosofi yang disebut bibit hanyalah yang dikembangbiakan dan memberi keturunan saja, tetapi dalam undang-undang dijabarkan lagi, diantaranya mempunyai keunggulan serta dapat diwariskan, serta tentu ada persyaratan tertentu ;-----
- Bahwa bibit dasar jarang ada yang mampu dibeli pihak swasta, kecuali Pemerintah yang akan melakukan perkembangbiakan ;-----
- Bahwa populasi sapi di Indonesia hanya sekitar 10 juta sapi dan jumlah ini masih kurang, oleh karena itu kita impor untuk bibit betina, sedangkan kita hanya punya jantan saja ;-----
- Bahwa pada waktu menjabat menjadi Dirjen, Ahli belum pernah mengimpor bibit dasar karena harganya mahal ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ahli Tergugat, bernama :
Prof. DR. Ir. Muladno, M.Si, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, dalam perundang-undangan disebutkan ada bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar, tetapi hal ini hanya berlaku untuk ayam, sedangkan untuk sapi Ahli tidak tahu, apakah istilahnya sama ;-----
- Bahwa sapi betina produktif adalah untuk dikembangbiakan dan menambah populasi, sedangkan sapi bibit untuk dikembangbiakan untuk meningkatkan mutu genetik ;-----

Halaman 121 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada salahnya menerima/mengimport sapi betina produktif, kalau sapi betina tersebut dalam keadaan baik dan dapat menambah populasi ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, diketahui bahwa sanksi penolakan dengan alasan tidak lengkapnya *pedigree individual* tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, lagipula setelah dicermati keterangan saksi dan Ahli, diantaranya mengenai bibit dasar jarang ada yang mampu dibeli pihak swasta, kecuali Pemerintah yang akan melakukan perkembangbiakan, dikaitkan juga dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yaitu : *"bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan "kerakyatan dan keadilan, dengan maksud memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni"*, serta dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa sapi banyak dalam keadaan bunting dan warnanya dominan coklat kemerahan, maka sesuai pendapat Ahli Prof. DR. Ir. Muladno, M.Sc, bahwa sapi betina produktif adalah untuk dikembangkan dan menambah populasi dan menurut DR.drh.Sofyan Sudardjat, D, MS, bahwa bibit dasar jarang ada yang mampu dibeli pihak swasta, kecuali pemerintah yang akan melakukan perkembangbiakan, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa ternak bibit yang diuraikan Pihak Tergugat diperuntukan untuk meningkatkan mutu genetika adalah merupakan bibit dasar, yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mengusahakannya karena harganya mahal dan untuk menambah populasi sapi di Indonesia, sapi-sapi yang telah di import Penggugat serta telah dilengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedigree dari jenis Brahma tidak seharusnya ditolak, akan tetapi disesuaikan peruntukannya dan tetap dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Bibit, sehingga oleh karena itu dari segi substansi materi penerbitan keputusan objek sengketa *in litis* melanggar Asas Kerakyatan dan Keadilan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan menjadi cacad hukum pula ;-----

Menimbang, bahwa karena surat keputusan objek sengketa *in litis* dari segi prosedural formal dan substansi materi penerbitnya telah mengandung cacad hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, keputusan *a quo* haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, karena Surat Keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, dan untuk menjaga kepentingan Penggugat agar tidak dirugikan karena pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dibatalkan tersebut, maka Penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT yang ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 2012, tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan yaitu permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa telah dikabulkan dan tetap dipertahankan, serta untuk petitum/tuntutan pokok gugatan dikabulkan seluruhnya ;-----

Halaman 123 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala bukti dan keterangan Saksi atau Ahli yang diajukan dalam persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya, dan setelah dipertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Saksi/Ahli yang tidak dicantumkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat :-----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
- Dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- I. Dalam Penundaan :-----
 - Menyatakan Penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 23 Nopember 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

II. Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

III. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.B., Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012;-----

3. Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencabut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.B., Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012;-----

4. Menghukum Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.2.518.000,- (Dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;-----

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2013 oleh kami HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan HUSBAN, S.H., M.H., dan I NYOMAN HARNANTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 125 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALAMUDIN, S.H., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat I,
Tergugat III dan Tergugat IV;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

t.t.d

HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

HUSBAN, S.H., M.H.

t.t.d

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

SALAMUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Kepaniteraan	Rp.	390.000,-
4. Meterai Penundaan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Penundaan	Rp.	5.000,-
6. Leges Penundaan	Rp.	3.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.020.000,-
8. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
9. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
10. Leges Putusan	Rp.	3.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	2.518.000,-

(Dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)



Halaman 127 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)